NYALA API ADVOKASI

KASUS JURNALIS NURHADI

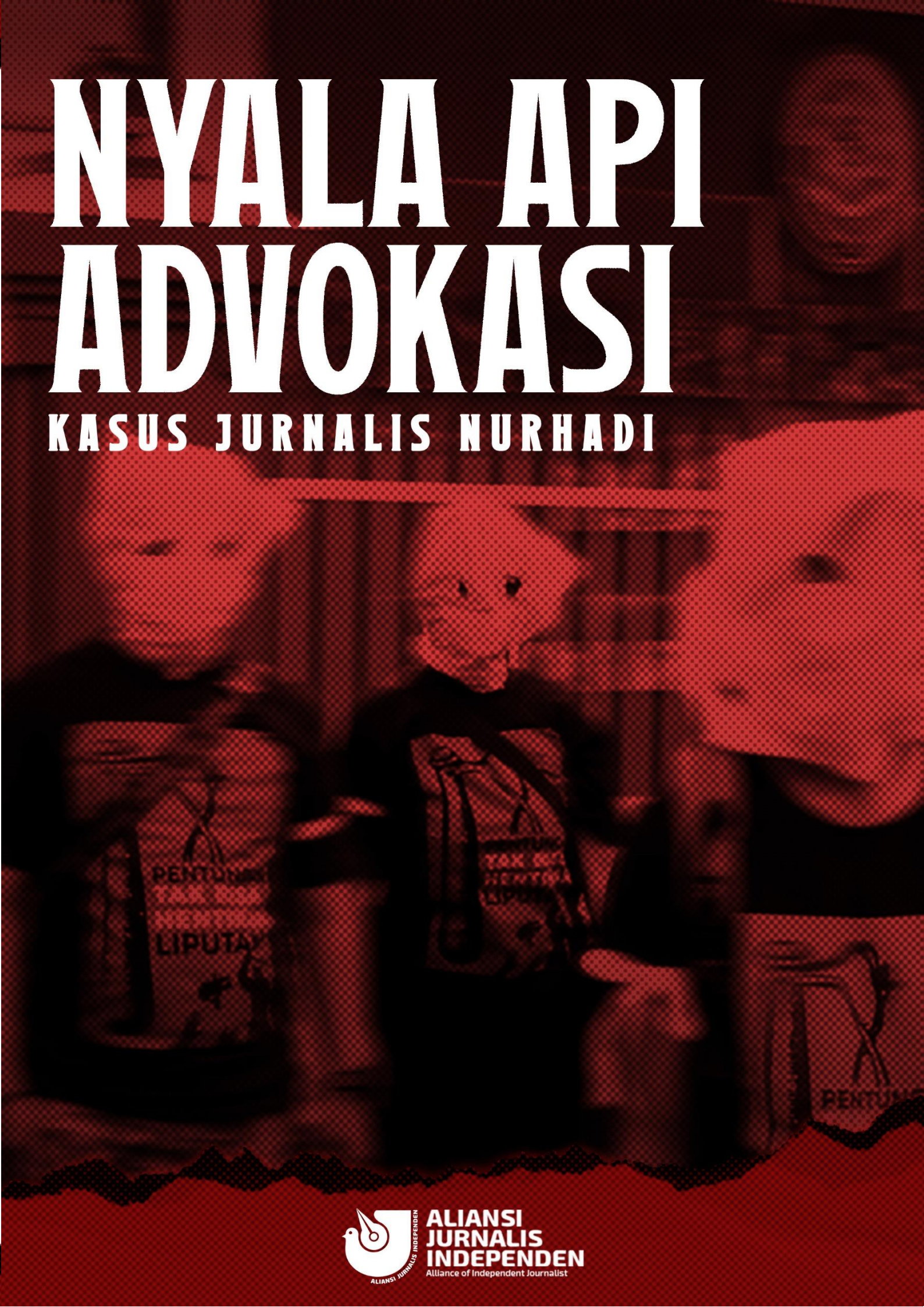

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

Nyala Api Advokasi Kasus Jurnalis Nurhadi

Penulis:

Erick Tanjung

Nurika Manan

Editor:

Sasmito

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

2024

Nyala Api Advokasi Kasus Jurnalis Nurhadi

Penulis:

Erick Tanjung

Nurika Manan

Editor:

Sasmito

Penata Isi dan Perancang Sampul:

Ganachatta Art Studio

Diterbitkan pertama kali oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Tahun 2024

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420.

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email : sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web : www.aji.or.id

Nyala Api Advokasi Kasus Jurnalis Nurhadi

95 hlm. : 14,8 x 21 cm (ukuran A5)

Cet. I, September 2024

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

Nama Nurhadi bukanlah nama yang asing di telinga para jurnalis. Jurnalis *Tempo* asal Surabaya ini dianiaya anggota polisi pada Maret 2021. Saat itu Nurhadi sedang mencoba mencari konfirmasi untuk tulisan yang berkenaan dengan dugaan suap yang dilakukan Angin Prayitno, Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Untuk mendapatkan konfirmasi itu Nurhadi datang ke Gedung Samudra Bumimoro di Krembangan, Surabaya. Di gedung tersebut, sedang berlangsung resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jawa Timur.

Nurhadi, yang sempat mengambil foto Angin Prayitno di pelaminan dengan besannya, kemudian dihampiri panitia acara dan selanjutnya dia diseret ke belakang gedung. Selanjutnya penganiayaan keji pun dialami oleh jurnalis kurus ini.

Dalam kejadian tersebut, kekerasan yang dialami Nurhadi berlapis. Ia bukan saja dipukul, belasan orang mengeroyok, menganiaya secara bergantian, merampas dan merusak alat kerjanya.

Setelah melalui proses yang cukup berdarah-darah, termasuk advokasi yang dilakukan AJI dan LBH Pers, dua pelaku Nurhadi mendapatkan hukuman 8 bulan penjara. Sangat disayangkan yang mendapatkan hukuman justru para eksekutor, bukan mereka yang menjadi dalang kekerasan tersebut.

Meskipun demikian kasus Nurhadi menjadi *milestone* kesuksesan untuk kasus kekerasan pada jurnalis ke ranah hukum. Bukan rahasia lagi kalau mayoritas kasus kekerasan pada jurnalis berakhir seperti asap dan pelakunya justru tak tersentuh hukum.

Impunitas memang selalu terjadi untuk pelaku kekerasan pada jurnalis. Dan Nurhadi berhasil mematahkan kebiasaan itu.

Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari tahun ke tahun menemukan bahwa polisi menjadi pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis. Secara umum data menunjukkan aktor kekerasan memang didominasi aktor negara mulai dari aparatur pemerintah, polisi, TNI dan, jaksa. Yang melulu jadi pelaku paling banyak, adalah polisi.

Data AJI sepanjang lima tahun terakhir periode 2019-2023 mendokumentasikan sedikitnya 330 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jenis kekerasan pun beragam di antaranya ancaman, teror dan intimidasi, kekerasan fisik, intimidasi pejabat publik, perusakan alat kerja, penghapusan data dan hasil liputan, kriminalisasi, pelarangan liputan, kekerasan seksual, serangan digital, dan lainnya.

Tren kekerasan dari tahun ke tahun pun tak banyak bergeser. Temuan pada 2023 misalnya, kecenderungannya hampir serupa jika dibandingkan 2022 di mana kekerasan fisik dan perusakan alat kerja serta serangan digital menempati posisi pertama dan kedua.

Adapun dari aspek kategori liputan untuk catatan 2023 saja, kekerasan tertinggi terjadi pada jurnalis atau media yang melaporkan isu-isu terkait akuntabilitas dan korupsi, diikuti isu sosial dan kriminalitas, serta isu lingkungan dan konflik agraria.

Laporan UNESCO tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas periode 2021-2022 menunjukkan tidak ada ruang aman bagi jurnalis. Adapun antara 2006-2024 lebih dari 1.700 jurnalis tewas di seluruh dunia. Menurut *Observatory of Killed Journalists*, hampir 9 dari 10 kasus pembunuhan masih belum terselesaikan secara hukum.

Dalam banyak kasus ancaman kekerasan dan serangan yang menarget jurnalis, banyak di antaranya tak diselidiki dengan baik. Impunitas atau ketiadaan penghukuman bagi pelaku kejahatan berpotensi menyebabkan kekerasan berulang. Bahkan, mengakibatkan lebih banyak kekerasan, pembunuhan dan seringkali menjadi gejala memburuknya sistem hukum serta peradilan.

Di tengah peran vital yang diemban oleh jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi, keselamatan jurnalis menjadi penting. Sayangnya nasib mereka lebih sering kali berada di ujung tanduk.

Indonesia, dengan keanekaragaman geografis dan dinamika sosial-politiknya, menjadi arena yang penuh tantangan bagi para jurnalis yang berusaha menyuarakan kebenaran. Meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, konflik lingkungan, hingga tata kelola sumber daya alam, sering kali menempatkan mereka pada risiko yang nyata, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun hukum.

AJI Mengucapkan terima kasih pada Nurhadi, Nurika Manan dan Erick Tanjung yang menulis kisahnya, termasuk detil advokasi yang dilakukan untuk Nurhadi, dan tentu saja pada Sasmito yang sudah berkenan menyunting isi buku ini.

Buku ini hadir di saat yang krusial, ketika ruang sipil semakin menyempit dan ancaman terhadap kebebasan pers semakin meningkat. Buku tentang kisah Nurhadi ini seperti darah segar untuk meningkatkan semangat para jurnalis yang mengalami demoralisasi dengan kondisi hukum yang melemah.

Buku ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, termasuk membawa pelaku kekerasan pada jurnalis ke meja hukum.

Panjang umur perjuangan.

Nany Afrida
Ketua Umum AJI Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I DIANIAYA DI GEDUNG SAMUDRA BUMIMORO 1

BAB II RODA-RODA MESIN ADVOKASI 5
Pemred: Nurhadi Dianiaya Saat Menjalankan Tugas dari Tempo 6

BAB III Menguatkan Korban & Menyalakan Advokasi 8
Solidaritas Mengalir dari 40 AJI Kota 10
Solidaritas Internasional untuk Nurhadi 11

BAB IV Membangun Strategi Nonlitigasi yang Kuat 13

BAB V Satu Bulan Berlalu Tapi Belum Ada Tersangka 17

BAB VI Polda Jawa Timur Tetapkan Dua Anggota Polisi Sebagai Tersangka 21
Minta Pengawasan Komisi III DPR 22
Polda Jawa Timur Berupaya Lindungi Anggota 23

BAB VII Akhirnya Polisi Pelaku Kekerasan Diseret ke Meja Hijau 26
Sidang Perdana 26
Sidang Lanjutan (29 September 2021) 28
Sidang Lanjutan (Oktober 2021) 32
Persidangan November 2021 33
AJI Minta Komisi Yudisial Awasi Persidangan 33
Aksi Sebelum Sidang Tuntutan 34
Sidang Tuntutan 36
Kejanggalan Di Persidangan Nurhadi 38

BAB VIII Preseden Baru, Tapi Perjuangan Belum Berakhir 39
Majelis Hakim Vonis Kedua Terdakwa 10 Bulan Penjara 41
Catatan Kritis LBH Pers 43

BAB IX Bertahanlah Sedikit Lebih Lama, Tumbuhlah Liar Serupa Gulma 45

BAB X Hari-hari Mungkin Tak Mudah, Jalani Hidup Sebaik-baiknya 49

BAB XI Babak Baru Kasus Nurhadi 53
Kasasi ke Mahkamah Agung 53

BAB XII KEKUATAN SAHABAT PENGADILAN 56

BAB XIII MAHKAMAH AGUNG KUATKAN PUTUSAN-PUTUSAN BANDING 60
Keluarga Terpidana Bayar Restitusi 61

Pelaku Lain Belum Diadili 62

BAB XIV BUKAN PERKARA TEMPO & AJI, MELAINKAN KEMERDEKAAN PERS..... 64

BAB XV ADILI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KAWAN-KAWAN KAMI!..... 67

BAB I

DIANIAYA DI GEDUNG SAMUDRA BUMIMORO

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB I

DIANIAYA DI GEDUNG SAMUDRA BUMIMORO

Sepanjang proses interogasi, Nurhadi kembali dipukul, ditendang dan ditampar, bahkan diancam akan dibunuh. Dia juga dipaksa untuk menerima uang Rp600 ribu sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban.

***

Malam mulai temaram selepas Magrib pergi, ketika Nurhadi tiba di area Gedung Samudra Bumimoro di Krembangan, Surabaya, pada Sabtu (27 Maret 2021). Waktu menunjukkan sekitar pukul 18.25 WIB. Di gedung tersebut, sedang berlangsung resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jawa Timur. Adapun Angin Prayitno merupakan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang diduga terlibat dugaan suap, yang akan diliput Nurhadi sesuai penugasan dari redaksi Tempo.

Lima belas menit kemudian, Nurhadi memasuki gedung Samudra Bumimoro untuk mewawancarai Angin Prayitno Aji. Dia memotret Angin Prayitno Aji, yang saat itu sedang berada di atas pelaminan dengan besannya.

Sekitar pukul 19.57 WIB, jurnalis Tempo itu didatangi seorang panitia pernikahan, mukanya difoto. Beberapa menit kemudian, Nurhadi yang akan keluar dari gedung dihentikan sejumlah orang panitia resepsi. Mereka menanyakan identitas dan undangan mengikuti acara hari itu.

Sekitar sepuluh menit kemudian, keluarga mempelai didatangkan untuk mengonfirmasi apakah mengenal Nurhadi. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengenali, Nurhadi kemudian diseret ke belakang gedung oleh seseorang, belakangan diketahui ajudan Angin Prayitno Aji. Seketika ponsel Nurhadi dirampas dan dirusak, dokumen hasil kerja jurnalistiknya dihapus. Tak sampai di situ, ia dipukul, ditendang, ‘dikata-katai’.

Sekitar pukul 20.30 WIB, Nurhadi dibawa keluar oleh seorang anggota TNI penjaga gedung. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan dibawa ke pos TNI,

identitasnya diambil paksa. Selang lima belas menit, Nurhadi dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Sekitar pukul 20.55 WIB, belum sempat tiba di kantor Polres, ia dibawa kembali ke Gedung Samudra Bumimoro. Sesampainya di gedung tersebut, korban kembali diinterogasi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan beberapa orang lain yang diduga sebagai anggota TNI, serta ajudan Angin Prayitno Aji. Sepanjang proses interogasi tersebut, Nurhadi kembali dipukul, ditendang dan ditampar, bahkan diancam akan dibunuh. Dia juga dipaksa untuk menerima uang Rp600 ribu sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban. Tetapi uang itu ditolak, tapi pelaku bersikeras memaksa korban menerima, bahkan memotret saat korban menerima uang tersebut.

Nurhadi kemudian meletakkan uang tersebut di mobil pelaku. Sekitar Pukul 22.25 WIB, setelah melakukan proses interogasi penuh kekerasan tersebut, korban kemudian dibawa ke Hotel Arcadia yang terletak di Jl. Rajawali No. 9-11, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Di hotel itu, Nurhadi kembali diinterogasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan anak asuh Kombes Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman. Minggu (28 Maret 2021), sekitar 01.10 WIB, Nurhadi keluar dari hotel Arcadia dan diantarkan pulang. Ia tiba di rumah sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

***

Suara mesin mobil berderu di depan rumah Nurhadi di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nisa, istri Nurhadi, mendengar lamat-lamat dari kamar. Lantaran masih dibalut jengkel, Minggu (28 Maret 2021) dini hari itu ia memilih tak beranjak dari kasur.

“Yang buka pintu itu adikku, Aku sama sekali nggak keluar dari kamar. Karena posisinya masih kesel banget,” tutur Nisa pada pertengahan Agustus 2024, menceritakan ulang kejadian malam itu.

Berjam-jam sebelumnya, Nisa diliputi was-was. Suaminya tak mengabari sejak pamit liputan pada sore 27 Maret 2021. Ini di luar kebiasaan Nurhadi.

“Aku tuh dengar suara orang gitu: ini foto dulu, foto dulu. (Aku membatin) Kenapa harus difoto, aku nggak paham,” kata Nisa.

Belakangan ia tahu, orang yang mengantar suaminya adalah polisi. Foto suaminya seperti menjadi bukti, entah pada siapa, boleh jadi untuk pihak yang memerintahkan bahwa jurnalis Nurhadi telah diantar sampai ke depan rumahnya.

Dini hari itu, Nisa masih belum mengerti apa yang sesungguhnya dialami suaminya. Ia masih menyangka bahwa suaminya telat pulang dan tidak mengabari di tengah tugas peliputan.

“Dalam kamar lampu mati, aku menghadap tembok, pokoknya aku nggak mau ngomong. Terus dia juga nggak cerita apa-apa, dia biasa kan, ganti baju dan lain sebagainya.”

“Terus dia bilang, aku pinjam HP’mu sebentar,” lanjut Nisa menirukan Nurhadi. Telepon genggam Nisa dipakai untuk menghubungi Linda Trianita, Editor Majalah Tempo yang menugaskan Nurhadi untuk meliput hari itu. Penugasanya adalah meminta konfirmasi ke Angin Prayitno Aji terkait dugaan korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panggilan dilakukan melalui fitur telepon di Instagram, lantaran saat itu Nisa tak menyimpan nomor kontak Linda.

“Dia telepon, terus dia cerita soal kejadian (penyekapan dan penganiayaan) itu. Dia bilang: aku dipukuli, Mba. Begini, begini, begini.”

“Langsung aku bangun. Lampu kunyalakan. Terus aku langsung lihat, ada luka luka nggak sih? Lalu setelah itu dia baru cerita dan lain sebagainya. Udah, nggak bisa tidur dari situ,” ungkap Nisa mengenang.

“Baru itu aku ngerti. Oh ya ampun, ternyata suamiku habis dipukuli orang.”

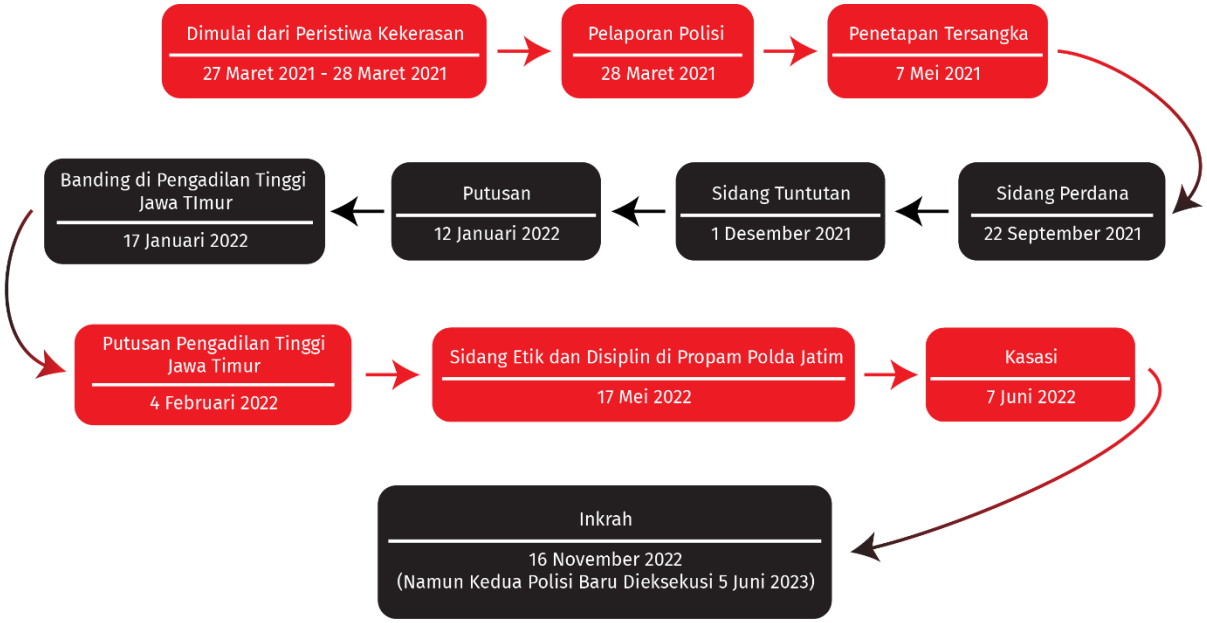

Kronologis Kasus Jurnalis Nurhadi

BAB II

RODA-RODA MESIN ADVOKASI

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB II

RODA-RODA MESIN ADVOKASI

Perjalanan kasus ini bukan hasil kerja sendiri, melainkan jalinan roda-roda gerigi kecil yang terakit bertaut dan menggerakkan mesin advokasi.

***

Editor Majalah Tempo, Linda Trianita langsung menghubungi tiga rekan kerjanya setelah mendapat kabar dari Nurhadi. Mereka yaitu editor desk hukum Mustafa Silalahi, redaktur pelaksana Stefanus Pramono, dan pemimpin redaksi Tempo Wahyu Dhyatmika. Tempo kemudian menghubungi pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Surabaya sebagai organisasi tempat Nurhadi bernaung. Tim redaksi Tempo bersama AJI pada malam itu juga langsung rapat mendadak dan membuat group koordinasi di WhatsApp untuk menyikapi kasus kekerasan tersebut. Bersama korban, mereka menyusun kronologi kasus kekerasan yang dialami Nurhadi. Mereka juga menyepakati untuk melakukan penanganan darurat dengan menjaga keselamatan keamanan Nurhadi dan keluarga.

AJI Surabaya dan AJI Indonesia bergerak cepat membangun konsolidasi bersama tim hukum dari KontraS Surabaya, LBH Lentera, LBH Surabaya, dan LBH Pers. Aliansi Anti-Kekerasan Terhadap Jurnalis disepakati sebagai wadah koalisi untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan menempuh langkah hukum, serta mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners juga mengirim lima advokatnya untuk menjadi pendamping hukum Nurhadi bergabung bersama pendamping hukum lain dalam aliansi.

Tak menunggu lama, aliansi lalu mendampingi Nurhadi membuat laporan kasus penganiayaan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Ahad (28 Maret 2021). Laporan diterima polisi dengan nomor TBL-B/176/III/RES.1.6./2021/UM/SPKT Polda Jatim. Terlapor dalam perkara ini ialah polisi bernama Bripka Purwanto, Brigadir Muhammad Firman Subkhi Cs. Mereka dilaporkan melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, untuk menjaga keamanan dan keselamatan Nurhadi, AJI bersama tim hukum mengajukan perlindungan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

AJI kemudian membangun konsolidasi secara nasional untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi. AJI mendorong Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) untuk mengambil peran secara nasional mengawal pengusutan kasus tersebut. KKJ beranggotakan 11 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu AJI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Sementara itu, AJI Indonesia melakukan konsolidasi internal secara nasional dan menggalang dukungan internasional untuk advokasi kasus penganiayaan jurnalis Nurhadi. AJI yang dipimpin oleh Sasmito sebagai ketua umum pada saat itu mengeluarkan surat edaran kepada 40 AJI Kota seluruh Indonesia untuk turun melakukan aksi massa mendesak kepolisian menangkap pelaku dan otak pelaku penganiayaan terhadap Nurhadi. Pengurus dan anggota AJI Kota di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa secara bergantian selama satu pekan. Selain aksi demonstrasi ke jalan, sejumlah AJI Kota melakukan diskusi publik dan kampanye di media sosial.

Pemred: Nurhadi Dianiaya Saat Menjalankan Tugas dari Tempo

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo saat itu, Wahyu Dhyatmika memastikan Nurhadi dianiaya saat menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Ketika itu, Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Oleh karena itu, Wahyu mewakili Tempo mengecam aksi kekerasan terhadap Nurhadi. Ia menyebut hal tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," kata Wahyu pada Minggu (28 Maret 2021).[1]

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) juga mengecam kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Nurhadi. Dalam siaran persnya, KKJ mendesak Kapolda Jawa Timur kala itu Irjen Nico Afinta mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi sesuai hukum yang berlaku. Keseriusan Polda Jatim dalam menindak para pelaku kekerasan terhadap Nurhadi menjadi bukti profesionalisme Kepolisian ke depan. Selain itu, KKJ meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

Peristiwa yang dialami Nurhadi itu juga mendapatkan reaksi dari Dewan Pers. Anggota Dewan Pers pada saat itu, Arif Zulkifli menyatakan bahwa aktivitas Nurhadi di acara resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji adalah tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik untuk tahu.

"Ini merupakan tugas media: memberi kesempatan kepada sumber berita untuk menjelaskan perkara yang melibatkannya. Lebih jauh lagi konfirmasi adalah wujud niat baik dan profesionalisme media. Bahwa tiap sumber yang ditulis harus mendapat tempat yang proporsional dalam pemberitaan," kata Arif pada Ahad (28 Maret 2021).[2]

Oleh karena itu, kata Arif, penganiayaan terhadap Nurhadi merupakan pelanggaran serius terhadap UU Pers. Arif meminta polisi mengusut kasus ini dengan tuntas.

---

[1] https://nasional.tempo.co/read/1446792/begini-kronologi-penganiayaan-terhadap-wartawan-tempo-saat-liputan-di-surabaya

[2] https://nasional.tempo.co/read/1446859/dewan-pers-kecam-kekerasan-terhadap-jurnalis-tempo-di-surabaya

BAB III

MENGUATKAN KORBAN & MENYALAKAN ADVOKASI

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB III

MENGUATKAN KORBAN & MENYALAKAN ADVOKASI

"Pagi itu, sebelum pukul 06.00 WIB, seorang kawan menelpon aku mengabarkan adanya kekerasan terhadap Jurnalis Nurhadi dimana salah satu bagian, kepalanya ditutupi kresek. Aku melihat kalender, apa tidak salah? Masih ada kekerasan semacam itu pada Jurnalis pada tahun 2021?". _Salawati Taher (Aliansi Anti-Kekerasan terhadap Jurnalis).

***

Hari itu Minggu 28 Maret 2021. Itu akhir pekan, tapi pesan yang masuk ke telepon genggam Salawati Taher membuatnya seketika berpikir. Ada penyekapan dan penganiayaan terhadap jurnalis.

"Saat itu sih kaget juga ya, pada saat pagi hari dapat kabar dan ada kabar penyekapan dan penganiayaan wartawan. Itu seperti sebuah sinetron pada masa 2021 ini," cerita Salawati melalui Konferensi Pers daring di kanal YouTube AJI Indonesia pada 18 April 2021.

Masih pukul 11 pagi, ketika Salawati Taher menyaksikan bibir bagian dalam Nurhadi pecah, kelopak matanya terluka, pipi jurnalis itu merah dan membengkak. Menurut pengacara yang sejak 2017 berjejaring dengan AJI Surabaya tersebut, Nurhadi tampak masih dalam kondisi panik dan tertekan.

Kepada Sala–sapaan akrab Salawati Taher– dan beberapa anggota Tim LBH Lentera, Nurhadi menceritakan detail kekerasan yang dia alami. Sebelumnya perwakilan AJI Surabaya dan AJI Indonesia telah meminta Salawati & LBH Lentera untuk mendampingi Nurhadi. Pertemuan itu sekaligus untuk menegaskan apakah Nurhadi hendak melaporkan perkaranya atau menempuh langkah lain, seperti yang kerap terjadi saat jurnalis mengalami kekerasan dari personel aparat, seringkali yang dipilih adalah jalan damai lantaran ada kaitannya dengan kepentingan iklan perusahaan media dan hubungan baik perusahaan media dengan instansi tertentu.

Sala pun menyampaikan bahwa bila ada kemungkinan jalan damai yang akan diambil Nurhadi, maka baiknya tidak menggunakan jasa advokat dari LBH Lentera, tetapi selesaikan secara pribadi.

Keputusan Nurhadi kukuh memilih untuk memperkarakan kekerasan yang dialaminya.

Berkomunikasi dengan korban untuk menggali informasi kasus termasuk mengecek komitmen dan menanyakan hendak dibawa ke mana perkara ini–apakah akan lanjut ke pelaporan atau lainnya, merupakan salah satu tahapan awal advokasi kasus kekerasan. Sebelum kemudian melangkah ke penyusunan kronologi, analisa kasus, hingga menggodok strategi advokasi penanganan kasus.

Salawati saat itu menjelaskan bahwa apa yang dialami Nurhadi, bila ditinjau dari Hukum Indonesia mengarah ke dugaan tindak pidana/ delik pers (tindak pidana khusus) karena terjadi kekerasan saat jurnalis bertugas menjalankan peliputan & sebab terdapat penghalang-halangan kerja jurnalistik hingga perampasan dan perusakan alat kerja. Selain itu, ada pula pelanggaran beberapa dugaan tindak pidana umum lantaran terjadi penyekapan, penganiayaan, pengeroyokan.

“Kami memberi advice sebagai advokat, tapi apapun langkah yang akan Nurhadi ambil dalam perkara ini, menjadi keputusan Nurhadi. Kami juga mengingatkan bahwa akan ada potensi serangan balik juga,” tutur Salawati masih dalam konferensi pers.

“Misalnya menggunakan pasal masuk tanpa izin. Tapi kami menjelaskan bahwa itu adalah ruang publik dan bukan ruang privat, dan apa yang dilakukan Nurhadi adalah untuk kepentingan publik yakni untuk mencari berita dan mengonfirmasi, itu memang menjalankan tugas pers dan jurnalis sebenar-benarnya,” tambah Sala yang membuat Nurhadi menjadi lebih yakin.

Terlebih lagi Nurhadi mendapatkan jawaban dari Salawati bahwa untuk perkara seperti perkara Nurhadi, bisa mengajukan perlindungan dan jaminan keamanan sepanjang penanganan kasus yang bisa diberikan dari Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK). Setelah itu tim advokat bersama Nurhadi mendiskusikan dan menyepakati ihwal langkah strategis advokasi.

“Kami langsung membuat surat kuasa dan jam 2 siang (28 Maret 2021) Nurhadi didampingi oleh tim advokat membuat laporan polisi di Polda Jatim,” kata Sala.

Solidaritas Mengalir dari 40 AJI Kota

Organisasi AJI ibarat satu tubuh. Maka apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Begitu pula ketika ada anggota AJI yang mengalami kekerasan, maka anggota AJI lainnya ikut merasakan sakit tersebut. Bahkan juga dirasakan jurnalis dari organisasi lain.

Ini terbukti, selang dua hari setelah kekerasan yang dialami Nurhadi, puluhan jurnalis se-Surabaya yang berasal dari AJI Surabaya, PWI Jatim, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim, menggelar aksi solidaritas untuk Nurhadi.

Aksi tersebut digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (29 Maret 2021) siang. Puluhan jurnalis dari berbagai media itu mendesak agar pelaku kekerasan terhadap Nurhadi yang diduga adalah anggota kepolisian dan TNI, diadili sesuai hukum yang berlaku.

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mengatakan, melalui aksi ini, pihaknya mendesak Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta agar mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut.

“Kami mendesak Kapolda Jatim agar mengusut tuntas kasus ini dan mengadili seadil-adilnya terhadap pelaku kekerasan kepada jurnalis,” kata Eben, Senin (29/3/2021).[3]

Solidaritas untuk Nurhadi juga mengalir dari AJI Kota Se-Indonesia. Atau sedikitnya 25 AJI Kota menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka mendesak penegak hukum menangkap dan mengadili pelaku kekerasan hingga ke otak penganiayaan.

[3] https://www.ajisurabaya.org/2021/03/29/nurhadi-dianiaya-aparat-puluhan-jurnalis-surabaya-berdemo-di-depan-istana-negara-grahadi/

Aksi dilakukan dengan cara beragam mulai dari unjuk rasa di tempat publik, protes di media sosial, dan diskusi publik.

Aksi juga dilakukan secara simbolik dengan cara yang menarik misalkan dengan pemasangan pita putih di lengan kiri setiap jurnalis. Pita putih tersebut diartikan sebagai simbol penolakan terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Ada pula yang melakukan aksi menyalakan lilin pada malam hari sebagai tanda keprihatinan atas kekerasan terhadap jurnalis.

AJI paham bahwa advokasi kasus ini membutuhkan 'napas' yang panjang. Karena itu, aksi berbagai kota dilakukan secara bergantian dengan harapan bisa menyimpan energi agar bisa mengawal kasus Nurhadi dengan tuntas. Tujuannya adalah Nurhadi mendapat keadilan dan pelaku dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Setelah menentukan tujuan tersebut, AJI lantas menentukan strategi litigasi dan nonlitigasi bersama koalisi secara matang. Ini mengingat belum ada preseden, pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang berasal dari institusi polisi mendapat hukuman sesuai Undang-Undang Pers ataupun undang-undang lainnya. Padahal, data AJI menyebutkan personel Polri merupakan pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang paling dominan dalam lima tahun terakhir. Pada 2018 sebanyak 14 kasus, 2019 (32 kasus), 2020 (55 kasus), 2021 (12 kasus), dan 2022 (15 kasus). Sebuah ironi, polisi yang semestinya melindungi jurnalis justru menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Solidaritas Internasional untuk Nurhadi

Tak cukup jadi perhatian nasional, AJI Indonesia membawa kasus penganiayaan terhadap Nurhadi ke tingkat internasional. Jejaring internasional diminta untuk ikut bersuara supaya kasus ini tak 'dipetieskan' mengingat pelaku dan otak pelaku dari Kepolisian.

27 April 2021, International Federation of Journalists (IFJ) mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

“Kami mengungkapkan keprihatinan yang besar atas penyekapan dan penyerangan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia menekankan komitmennya pada kebebasan pers melalui tindakan nyata dalam kasus ini,” kata Jane Worthington, Director IFJ Asia-Pacific dalam suratnya kepada Presiden Jokowi.[4]

IFJ adalah organisasi jurnalis terbesar di dunia yang beranggotakan 600.000 jurnalis di lebih dari 140 negara. Didirikan pada tahun 1926, IFJ adalah organisasi yang mewakili jurnalis di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dalam gerakan serikat pekerja internasional.

Menurut Jane, IFJ prihatin dengan meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Mengutip data AJI, IFJ menyebutkan sejak 2006, ada 848 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 84 kasus kekerasan. Pelaku sebagian besar adalah aparat keamanan dan sebagian besar dari kasus ini belum diselidiki. Oleh karena itu, IFJ mendesak agar mereka yang terlibat kekerasan pada Nurhadi bisa dimintai pertanggungjawaban.

“Organisasi kami mewakili lebih dari 600.000 jurnalis dan masing-masing dari mereka bersolidaritas dengan Nurhadi dan setiap jurnalis Indonesia lainnya. Mohon Anda untuk melindungi keamanan mereka dengan menjamin investigasi yang adil dan menyeluruh,” ujar Jane.

[4] https://aji.or.id/informasi/ifj-meminta-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-jurnalis-nurhadi

BAB IV

MEMBANGUN STRATEGI NONLITIGASI YANG KUAT

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB IV

MEMBANGUN STRATEGI NONLITIGASI YANG KUAT

"Kita berharap pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain." _Mahfud MD, Menko Polhukam (2021).

***

Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, strategi advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis meliputi litigasi dan nonlitigasi. Selain memastikan proses hukum, AJI menggencarkan taktik di antaranya dengan menemui menteri, pejabat lembaga negara dan anggota parlemen untuk terlibat mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi agar tak mandek.

Kamis (1 April 2021), AJI Indonesia dan LBH Pers melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD. Dalam pertemuan itu, Mahfud memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi akan diteruskan. Dia menegaskan, kalau ingin mencari kebenaran, biarkanlah jurnalis bekerja, dan telah menjadi prinsip bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada jurnalis

Mahfud menyampaikan, dirinya telah menelpon Kapolda Jatim ketika itu, yaitu Irjen Nico Afinta agar kasus penganiayaan terhadap Nurhadi ditindaklanjuti secara serius.

"Saya telah bicara dengan Kapolda Jatim, kasus itu akan terus ditindaklanjuti, sudah pra-rekonstruksi dan Kapolda menyatakan akan diteruskan kasusnya sampai jelas posisi hukumnya," kata Mahfud saat berdialog dengan perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers di Kantor Kemenko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.[5]

[5] https://aji.or.id/informasi/menko-polhukam-mahfud-md-jangan-ganggu-kerja-jurnalis-kasus-nurhadi-akan-diteruskan

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Ika Ningtyas, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, Ketua bidang Advokasi AJI Indonesia Wawan Abk, dan Ketua Bidang Penyiaran AJI Indonesia Lexy Rambadeta.

Menurut Mahfud, secara prinsip, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi jurnalis selama menjalankan tugas profesinya. “Oleh sebab itu, kita berharap pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain,” tegasnya.

Mahfud menambahkan, jurnalis memiliki tugas bekerja untuk mencari kebenaran untuk diwartakan. Jika pun kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, ada mekanisme dalam penyelesaiannya yang telah diatur oleh UU Pers.

“Nanti kalau jurnalisnya salah kan ada mekanismenya tersendiri. Ada mekanisme internal di Dewan Pers berdasarkan kode etiknya tersendiri. Kalau masuk ke soal hukum ya ada hukumnya, tetapi jangan diganggu ketika sedang bekerja,” kata dia.

Kepada Menko Polhukam, Sekjen AJI Indonesia saat itu, Ika Ningtyas menyampaikan, AJI meminta pemerintah serius menyelesaikan kasus-kasus kekerasan pada jurnalis, termasuk mengusut semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi. Pembiaran pada kasus kekerasan yang menimpa jurnalis menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi.

Kekerasan yang menimpa Nurhadi bukan kali pertama terjadi. Sepanjang 2020, AJI mencatat terjadi 84 kasus kekerasan menimpa jurnalis di berbagai daerah. Sebagian besar kasus tersebut tidak pernah diusut oleh aparat.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen melindungi kebebasan pers dengan tidak membiarkan adanya impunitas terhadap para pelaku kekerasan yang telah merusak demokrasi”.

Berdasarkan catatan Bidang Advokasi AJI Indonesia, sepanjang 2020, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing 4 kasus.

Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

Kepada Menko Polhukam, perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers juga menyampaikan catatan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, termasuk kekerasan di ranah digital dan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain ke Kemenko Polhukam, AJI Indonesia dan LBH Pers juga melaporkan kasus kekerasan terhadap Nurhadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga hasil reformasi ini diminta untuk melindungi jurnalis Tempo, Nurhadi sebagai pembela HAM. Perlindungan ini penting untuk memastikan pemerintah mengusut tuntas kekerasan yang dialami Nurhadi dan memastikan tidak ada kekerasan berulang pada jurnalis lainnya yang bekerja untuk pemajuan dan perlindungan HAM.

Permintaan itu disampaikan saat AJI dan LBH Pers mendatangi Komnas HAM pada Jumat (16 April 2021). Mereka menyerahkan surat pengaduan atas kekerasan yang menimpa Nurhadi saat menginvestigasi kasus suap pajak yang dilakukan pejabat Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji, pada 27 Maret 2021. Surat pengaduan diterima oleh Beka Ulung Hapsara, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

AJI menilai Komnas HAM dapat memberi perlindungan tersebut sesuai Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang prosedur perlindungan terhadap pembela HAM. Dalam peraturan ini, definisi pembela HAM adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan HAM dengan cara-cara damai.

Ketua umum AJI Indonesia saat itu, Sasmito mengatakan, sesuai Peraturan Komnas HAM tersebut, jurnalis Nurhadi memenuhi kualifikasi sebagai pembela HAM.

Sehingga dengan pengaduan atas kekerasan yang menimpa Nurhadi, Komnas HAM harus terlibat untuk mengawal kasus ini.

Secara internasional, keberadaan pembela HAM juga telah diakui melalui pengesahan Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia pada 1998 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Sehingga pembela HAM memiliki hak atas perlindungan, dan merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan ini, sehingga pembela HAM dapat melaksanakan pekerjaan mereka yang penting dan sah.

Merespons AJI dan LBH Pers, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara, mengatakan, jurnalis adalah pilar demokrasi yang memegang peran penting membangun peradaban demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis dari intervensi dan kekerasan harus menjadi arus utama oleh semua lembaga termasuk lembaga penegak hukum.

BAB V

SATU BULAN BERLALU TAPI BELUM ADA TERSANGKA

BAB V

SATU BULAN BERLALU TAPI BELUM ADA TERSANGKA

"Saat disekap dan dianiaya, saya dalam hati sudah bertekad bakal memperkarakannya. Jika jurnalis bekerja dilindungi UU saja diperlakukan semena-semana, apalagi dengan masyarakat umum." _ Nurhadi.

***

Awalnya, polisi bergerak cepat dalam kasus penganiayaan jurnalis Nurhadi. Setelah menerima laporan Nurhadi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Minggu (28 Maret 2021) atau sehari setelah peristiwa. Esoknya, Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, Senin, 29 Maret 2021.[6] Kegiatan prarekonstruksi ini dilakukan di tiga lokasi kejadian perkara dengan menghadirkan korban (didampingi KontraS Surabaya dan LBH Lentera) dan dua pelaku anggota polisi, Purwanto dan Firman Subkhi.

Menurut Koordinator Aliansi Anti-Kekerasan Terhadap Jurnalis, Fatkhul Khoir, dalam prarekonstruksi yang telah digelar, dua pelaku mengakui telah turut melakukan pemukulan terhadap Nurhadi. Keduanya juga mengaku membawa Nurhadi ke hotel Arcadia serta menekan agar tak memuat pemberitaan apapun yang informasinya diperoleh di resepsi pernikahan tersebut. Hal ini jelas melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers karena para pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat kemerdekaan pers. Sementara itu, Nurhadi sendiri mengungkapkan, para pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan ini adalah ajudan Angin Prayitno Aji. Pelaku berjumlah antara 10 sampai 15 orang.

Hampir tiga pekan berikutnya, Senin (19 April 2021), kasus penganiayaan terhadap Nurhadi naik ke tingkat penyidikan. Tertera dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/338/RES/IV.1.6/2021 yang diterbitkan hari ini (20/4/2021), penyidik

[6] https://nasional.tempo.co/read/1447297/jurnalis-tempo-korban-penganiayaan-polisi-jalani-prarekonstruksi diakses pada Kamis (26 September 2024).

menetapkan kasus ini menggunakan pasal 18 ayat (1) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers subsidar pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP, dan pasal 335 KUHP.[7] Fatkhul menilai penggunaan delik pers dalam kasus ini merupakan terobosan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Namun demikian, pendamping Nurhadi menilai tindakan polisi dalam kasus ini belum cukup. Sebab, kepolisian belum menetapkan tersangka meskipun peristiwa penganiayaan telah berlangsung lebih dari satu bulan. Karena itu, Fatkhul meminta polisi bekerja profesional dalam menangani kasus ini serta menangkap semua pelakunya, termasuk otak pelaku. Dia berharap polisi tak pandang bulu meskipun pelaku adalah polisi.

“Dalam peristiwa ini juga ada sosok yang oleh pelaku Purwanto dan Firman disebut-sebut dengan panggilan Bapak. Siapa sosok tersebut? Kami berharap polisi juga memeriksa sosok tersebut karena kuat dugaan dia mengetahui atau turut memerintahkan penganiayaan ini,” kata Fatkhul.[8]

Selain sosok bapak yang disebut-sebut oleh terduga pelaku Purwanto dan Firman, terduga pelaku lainnya yang turut terlibat adalah para kerabat Angin Prayitno Aji. Mereka diduga ikut memprovokasi dan menganiaya Nurhadi.

Selain memeriksa korban, saksi, serta terduga pelaku, penyidik juga telah memeriksa Ketua AJI Surabaya kala itu, Eben Haezer, serta meminta pendapat dari Ahli Dewan Pers, Imam Wahyudi, serta pakar hukum Pers, Dr. Herlambang P. Wiratraman.

Menurut saksi ahli hukum pers dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang Wiratraman, apa yang dilakukan Nurhadi termasuk kerja-kerja jurnalistik dan gamblang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kegiatan jurnalistik Nurhadi merupakan langkah yang lazim dilakukan dan bahkan merefleksikan kegiatan jurnalistik yang sejalan Kode Etik Jurnalistik.

---

[7] https://independen.id/kasus-jurnalis-nurhadi-masuk-tahap-penyidikan-memakai-uu-pers diakses pada Kamis (26 September 2024)

[8] https://aji.or.id/informasi/satu-bulan-sudah-lewat-polisi-belum-umumkan-tersangka-penganiayaan-jurnalis-nurhadi diakses pada Kamis (26 September 2024)

“Apa yang dilakukan Nurhadi itu masih dalam standar kode etik jurnalistik dalam perlindungan UU Pers. Karena upaya investigasinya diketahui redaksi dan dia menyiapkan rencana kegiatan jurnalistiknya,” jelas Herlambang usai gelar perkara di Ditreskrimum Polda Jatim pada 19 April 2021.[9]

Saat gelar perkara tersebut, Herlambang dimintai pandangan oleh penyidik mengenai Pasal 18 Ayat 1 UU Pers. Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja wartawan.

Pasal 18 ayat 1 UU Pers mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Adapun Pasal 4 Ayat 2 yang dimaksud mengatur bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sementara Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan, menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Selain itu, Herlambang juga dimintai pendapat ihwal kegiatan jurnalistik terkait investigasi, kode etik jurnalistik, cara-cara profesional dan, upaya pemenuhan kepentingan publik melalui kerja pers.

Tren kekerasan terhadap jurnalis menurut data Aliansi AJI cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Catatan kasus kekerasan terhadap jurnalis ini dapat diakses secara daring melalui situs Bidang Advokasi AJI.[10]

Realitas soal meningkatnya kekerasan jurnalis ini dibahas Herlambang dalam kesempatan lain, melalui opini berjudul “Membentengi Keselamatan Jurnalis” di laman Kompas.[11] Catatan Federasi Internasional Jurnalis (IFJ, 2021) menunjukkan

---

[9] https://www.liputan6.com/surabaya/read/4536780/saksi-ahli-kinerja-jurnalis-nurhadi-sejalan-dengan-kode-etik-jurnalistik?page=2

[10] Situs Bidang Advokasi AJI dapat diakses melalui: Advokasi | Data Kekerasan Tim Advokasi AJI Indonesia

[11] https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/03/membentengi-keselamatan-jurnalis

dalam enam tahun terakhir ada lebih dari 600 jurnalis terbunuh. Sembilan dari sepuluh kasus tidak diproses hukum. Akibatnya, iklim impunitas menguat.

Adapun dalam hitungan Lembaga Pers Internasional (IPI), tercatat lebih dari 1.700 jurnalis yang terbunuh akibat kerja-kerja profesional mereka sejak tahun 2000 hingga data 28 Oktober 2020. Dari jumlah itu, kasus yang diproses hukum sangat rendah yakni sekitar 94 persen dari kasus yang dilaporkan.

Menurut Herlambang, jumlah korban sebenarnya berkali-kali lebih tinggi lantaran penyerangan terhadap jurnalis online ataupun offline terus meningkat. Meningkatnya serangan terhadap jurnalis dan media kritis terkait dengan tren menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara.

Untuk konteks Indonesia, Herlambang membeberkan tiga faktor dominan yang menyebabkan jurnalis rentan mendapatkan kekerasan. Pertama, karena impunitas yang terus menguat. Penegak hukum konvensional kerap menghadirkan bukti kekerasan. Akibatnya, menurut dia, jarang diproses hukum. Apabila diproses pun, lemah argumentasi hukumnya.

Kedua, dominasi politisasi kasus. Menurut Herlambang, kekerasan terhadap jurnalis kerap melibatkan orang kuat, jaringan kekuatan partai, politisi atau pemodal, yang mengintervensi penegakan hukum. Kepercayaan publik yang rendah terhadap penegakan hukum seakan menggampangkan kekerasan di ruang publik.

Ketiga, dukungan perlindungan jurnalis di internal perusahaan pers juga terbatas atau bahkan tidak ada. Seringkali, kata Herlambang, kekerasan terhadap jurnalis dipaksakan penyelesaian secara damai. Pemilik media justru ikut menekan jurnalis, termasuk dengan alasan merugikan ekonomi perusahaan.

Padahal, keselamatan jurnalis adalah hal mendasar untuk mewujudkan hak universal atas informasi, kebebasan berekspresi dan media, sekaligus menjaga prinsip demokrasi. Dukungan keselamatan jurnalis, menurut Herlambang, takkan kuat bentengnya jika tidak ada upaya bersama antara organisasi media, perwakilan masyarakat sipil, organisasi internasional, serta jurnalis dan pekerja media itu sendiri menjaga serta mengembangkan iklim kebebasan pers.

BAB VI

POLDA JAWA TIMUR TETAPKAN DUA ANGGOTA POLISI SEBAGAI TERSANGKA

BAB VI

POLDA JAWA TIMUR TETAPKAN DUA ANGGOTA POLISI SEBAGAI TERSANGKA

"Saya tidak tahu apa pertimbangannya kok tersangka tidak ditahan. Padahal, berdasarkan keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena tersangka yang belum ditahan ini, Nurhadi tidak bisa pulang dulu ke rumahnya. Jadi sudah hampir 3 bulan ini klien kami tidak bisa kembali ke rumahnya. Tentu pertimbangan itu yang lebih tahu adalah LPSK."_M Fatkhul Khoir (Kuasa hukum Nurhadi).

***

Penyidik Polda Jatim akhirnya menetapkan dua tersangka kasus penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi pada Jumat (7 Mei 2021). Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Purwanto dan Firman. Keduanya adalah anggota polisi yang selain diduga ikut menganiaya Nurhadi, juga membawa Nurhadi ke Hotel. Keduanya juga diduga merusak Sim Card di ponsel Nurhadi.

Hampir tiga pekan kemudian (27 Mei 2021), penyidik Polda Jatim menyerahkan berkas pemeriksaan kasus tersebut kepada jaksa. Keterangan ini disampaikan Koordinator Aliansi Anti-Kekerasan Terhadap Jurnalis, Fatkhul Khoir berdasarkan informasi dari penyidik. Namun, kasus ini kembali berjalan lamban. Fatkhul menjelaskan, peraturannya, kejaksaan memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan. Apabila kemudian dianggap tidak lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik.

“Berarti sudah lewat 14 hari atau dua minggu berkas itu ada di jaksa. Seharusnya sudah selesai diperiksa dan dinyatakan P21 kalau dianggap lengkap,” ujar Fatkhul Khoir, Rabu (16 Juni 2021).

Ia juga menyayangkan sikap aparat yang belum menahan tersangka. Menurutnya, Nurhadi belum bisa pulang ke rumahnya selama tiga bulan dan harus berada di

bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di rumah aman karena tersangka belum ditahan.

Fatkhul juga mempertanyakan apakah kedua tersangka telah mendapat sanksi dari internal kepolisian. Sebab, tim Nurhadi juga telah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri.

Menjawab hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Fathur Rohman membantah bahwa berkas telah diserahkan oleh penyidik Polda Jatim pada 27 Mei 2021.

Kata Fathur, berkas tersebut baru diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 3 Juni 2021. Dengan demikian, kata dia, jaksa masih memiliki waktu hingga 17 Juni 2021 untuk meneliti berkas tersebut.

“Karena kami belum memutuskan ini sudah P21 sehingga belum ada pelimpahan tersangka, jadi kami belum bisa menjelaskan alasan mengapa dua tersangka belum ditahan. Soal penahanan tersangka, itu masih tanggung jawab penyidik kepolisian,” katanya.

Minta Pengawasan Komisi III DPR

Akhir Juni 2021, AJI Indonesia bersama tim hukum Nurhadi melakukan audiensi online dengan Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Audiensi dilakukan secara online mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, Fatkhul menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap Nurhadi telah dilimpahkan penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 27 Mei 2021. Meski berkas telah dilimpahkan, tapi kedua tersangka tak kunjung ditahan. Akibatnya, Nurhadi lebih dari tiga bulan tidak bisa kembali ke rumahnya dan harus berada di bawah perlindungan LPSK di rumah aman.

Khoir menambahkan, selain mempertanyakan alasan tersangka Purwanto dan Firman tidak ditahan, dia juga mempertanyakan keduanya yang belum dijatuhkan sanksi di internal kepolisian.

AJI meminta Komisi Hukum DPR dengan kewenangannya memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dengan melakukan pengawasan agar proses hukum terus berjalan sesuai ketentuan. Proses hukum harus dipastikan berjalan secara transparan dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

"Kami meminta Komisi III DPR mengawasi proses hukum kasus Nurhadi untuk segera diselesaikan dan pelaku bisa diadili di pengadilan," kata Erick Tanjung, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia.

Merespon persoalan itu, Taufik Basari menyatakan akan mengawal proses hukum dengan berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri dan Polda Jawa Timur agar kasus ini menjadi perhatian. Selain itu, Taufik juga akan menindaklanjuti berkas perkara Nurhadi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga perkara ini tidak berhenti di tengah jalan.

"Saya akan mengawasi kasus ini agar menjadi perhatian Kepolisian dan Kejaksaan, jangan sampai kasus ini mandek," ucap Taufik.

Baru kemudian, pada pertengahan Agustus 2021, berkas perkara kasus Nurhadi dinyatakan lengkap atau P21. Hal ini disampaikan Fatkhul bahwa penyidik Polda Jatim telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap. Surat itu tertanggal 13 Agustus 2021 dan pelimpahan tahap dua akan diserahkan pada Kamis (19 Agustus 2021).

Keterangan Fatkhul juga diperkuat Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur. “Iya mas, sudah P21,” jelas Fathur, Minggu (15 Agustus 2021).[12]

Polda Jawa Timur Berupaya Lindungi Anggota

Soal penahanan tersangka, AJI Surabaya berpandangan Polda Jawa Timur berupaya melindungi anggotanya. Sebab kedua polisi pelaku penganiayaan Nurhadi tidak ditahan oleh Kejaksaan karena permintaan Polda Jatim.

[12] https://beritajatim.com/kasus-jurnalis-tempo-nurhadi-di-kejati-telah-p21

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, I Ketut Kusna Dedi yang menyebut bahwa tidak ditahannya dua tersangka pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi, karena ada permintaan dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Permintaan itu disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat yang dikirimkan pada 24 Agustus 2021.

Hal ini disebutkan Ketut ketika menemui perwakilan AJI Kota Surabaya dan pengacara Nurhadi, pada Senin (30 Agustus 2021). Dia pun mengatakan kewenangan untuk penahanan sebenarnya ada pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ketut menjelaskan, berdasarkan apa yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dua tersangka, Firman Subkhi dan Purwanto tidak ditahan karena dianggap kooperatif. Selain itu ada surat permintaan dari kepolisian yang meminta tersangka tidak ditahan dengan alasan tenaganya masih dibutuhkan institusi. Kemudian, juga ada permohonan dari keluarga tersangka yang menjamin bahwa keduanya akan bersikap kooperatif.

Menanggapi adanya surat dari kepolisian yang meminta agar tersangka tidak ditahan, ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mempertanyakan komitmen kepolisian dalam kasus ini. Padahal tindakan penganiayaan yang dilakukan dua tersangka adalah tindakan yang merugikan nama baik institusi Polri.

Dia menambahkan, wewenang untuk menahan atau tidak menahan tersangka memang tergantung pada pertimbangan subyektif dari penyidik maupun jaksa. Namun dia berharap agar mereka yang berwenang memutuskan ditahan atau tidak, juga mempertimbangkan kondisi korban. Menurutnya, tidak ditahannya tersangka membuat korban tidak bisa leluasa beraktivitas karena merasa terancam.

"Korban saat ini tidak lagi bisa beraktivitas menjalankan profesinya dan belum bisa kembali ke rumah karena merasa keamanannya masih terancam," ujarnya.

Eben mengatakan, dalam pertemuan dengan Kajari Tanjung Perak, AJI Surabaya menyampaikan sejumlah alasan yang sejatinya bisa menjadi dasar untuk dilakukannya penahanan terhadap tersangka. Pertama, sejak penganiayaan pada

27 Maret 2021, Nurhadi masih mengalami trauma dan merasa keamanannya terancam.

Kedua, Nurhadi beserta Istri masih belum dapat menjalankan tugas profesinya sebagai jurnalis bahkan belum dapat kembali ke rumahnya karena alasan situasi keamanan. Ketiga, apa yang telah dilakukan oleh para tersangka telah mencederai prinsip-prinsip kebebasan pers di Indonesia.

Keempat, para tersangka adalah orang-orang yang terampil dan terlatih dalam menggunakan alat-alat kuasa serta belum dicopot keanggotaannya dari Polri. Kelima, para tersangka masih berstatus anggota Polri aktif sehingga dimungkinkan memiliki akses untuk menghilangkan barang bukti serta akses komunikasi dengan para pelaku lain yang kami yakini turut terlibat.

BAB VII

AKHIRNYA POLISI PELAKU KEKERASAN DISERET KE MEJA HIJAU

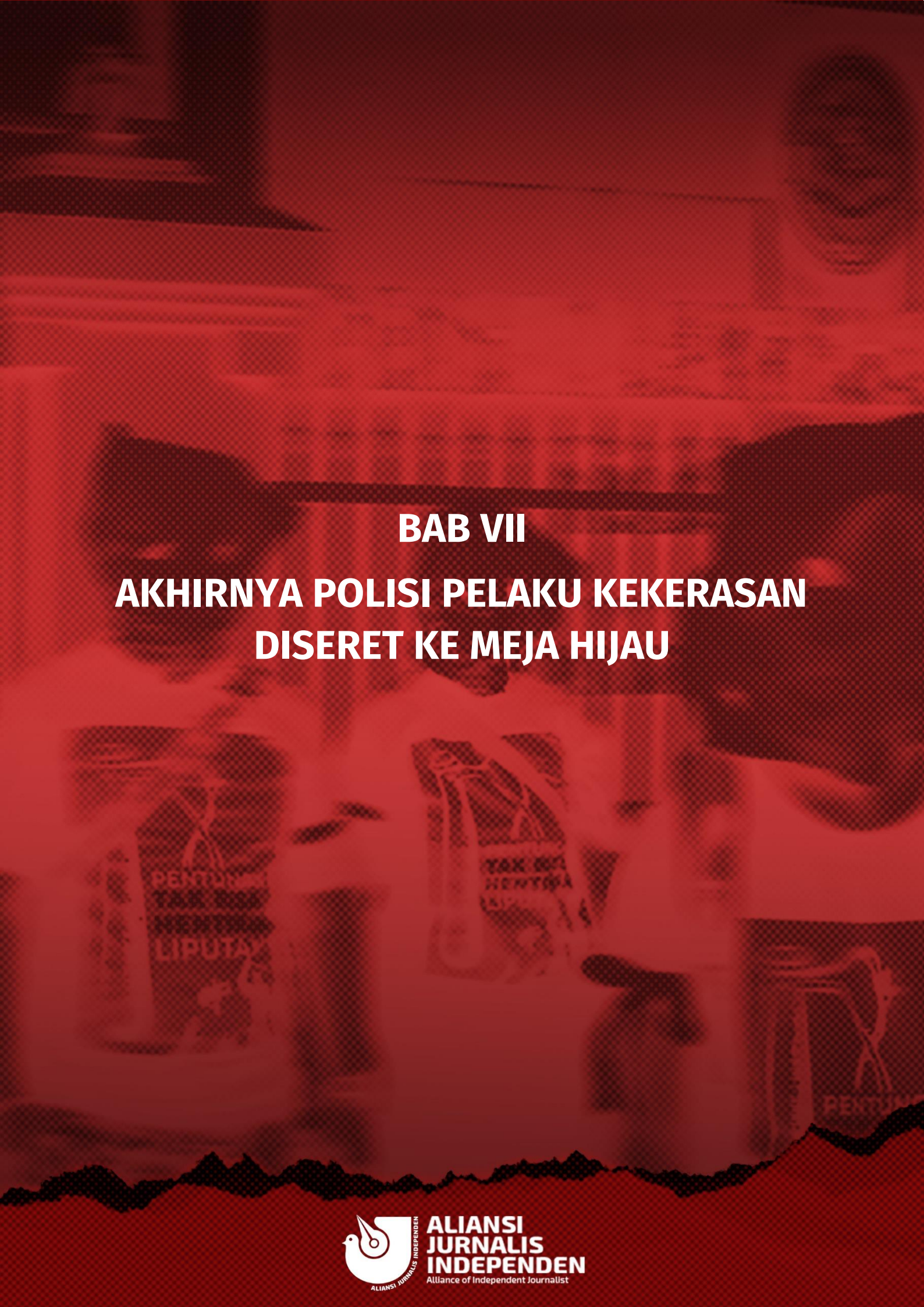

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB VII

AKHIRNYA POLISI PELAKU KEKERASAN DISERET KE MEJA HIJAU

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada pengadilan bahwa kasus ini menjadi perhatian nasional. Jadi kami ingin menegaskan supaya peradilan ini dijalankan dengan seadil-adilnya,"_ Sasmito (Ketua Umum AJI Indonesia 2021-2024).

***

Setelah hampir 6 bulan dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Nurhadi, kasus ini akhirnya masuk pengadilan. Satu tahap lebih maju untuk mewujudkan keadilan bagi Nurhadi dan pelaku kekerasan mendapat hukuman yang setimpal. Nurhadi dan keluarga bersama AJI, Tempo, serta koalisi, telah mengeluarkan sumber daya dan energi yang tidak sedikit untuk sampai pada tahapan ini.

Kendati demikian, para pendamping Nurhadi sepakat untuk tidak mengendorkan advokasi di tahap pengadilan. Strategi litigasi dan nonlitigasi terus dilakukan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan baik. Antara lain dengan menggelar pertemuan dengan sejumlah lembaga negara dan memohon dukungan Amicus Curiae dari berbagai lembaga. Termasuk menggelar aksi massa dalam persidangan yang penting yakni sidang perdana, sidang tuntutan, dan sidang putusan. Berikut ini sejumlah langkah advokasi dan fakta persidangan kasus Nurhadi:

Sidang Perdana

Rabu (22 September 2021), dua anggota kepolisian pelaku penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi, akhirnya menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua terdakwa merupakan polisi aktif bernama Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim, Winarko mendakwa kedua polisi itu dengan pasal Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, mereka juga didakwa dengan tiga alternatif pasal lainnya, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, Juncto Pasal 55 ayat (1) dan Keempat, Pasal 335 ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada hari yang sama, AJI Indonesia bersama AJI Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pengadilan untuk mengawal persidangan berjalan secara adil. Mereka pun diterima oleh perwakilan dari Ketua PN Surabaya.

Dokumentasi: AJI kota Surabaya

Dalam aksi tersebut AJI menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, aparat penegak hukum harus menjalankan praktik penyidikan dan peradilan yang bersih dan berpihak kepada korban.

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada pengadilan bahwa kasus ini menjadi perhatian nasional. Jadi kami ingin menegaskan supaya peradilan ini dijalankan dengan seadil-adilnya," ujar Ketua AJI Indonesia, Sasmito.

Sasmito juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan jaksa menahan kedua terdakwa. Hal ini mengingat kedua terdakwa yang saat ini menjalani persidangan, tidak ditahan. Terakhir, AJI mendesak kepolisian untuk menangkap para pelaku

lainnya yang masih belum terungkap. Sebab, selain kedua terdakwa ada pihak lain yang terlibat dan belum diproses secara hukum.

Sidang Lanjutan (29 September 2021)

Sepekan kemudian, Rabu (29 September 2021), sidang lanjutan kembali digelar. Dalam persidangan, pengacara terdakwa Firman Subkhi dan Purwanto banyak mempertanyakan tentang keberadaan jurnalis Nurhadi di lokasi resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Ahmad Yani.

Perspektif para pengacara kedua terdakwa itu dikritik AJI. Para pengacara itu tampak sangat kentara ingin menunjukkan bahwa kekerasan itu terjadi karena Nurhadi tidak memiliki izin untuk berada di lokasi pernikahan. Padahal, sesuai Kode Etik Jurnalistik diatur bahwa dalam liputan investigasi jurnalis dapat menempuh cara-cara yang tidak biasa untuk mendapatkan informasi, khususnya informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Termasuk tidak mengajukan izin terlebih dahulu.

“Informasi yang hendak dicari Nurhadi di TKP sangat terkait dengan kepentingan publik karena sosok Angin Prayitno Aji yang akan dia temui saat itu berstatus tersangka KPK,” ujar Ketua AJI Surabaya Eben Ezer seusai sidang.

Terkait keberadaan saksi F yang juga dipertanyakan oleh pengacara terdakwa, Eben menyebut bahwa dalam praktik-praktik jurnalistik, khususnya jurnalistik investigatif, sudah lumrah ada pendamping. “Dalam jurnalistik, peran saksi F itu bisa disebut juga sebagai peran *Fixer*. Selain memandu, dalam konteks perkara ini, saksi F turut membantu Nurhadi untuk membuat dokumentasi,” imbuhnya.

Dalam sidang tersebut, dua terdakwa, yakni Purwanto dan Firman Subkhi hadir secara langsung di ruang sidang Cakra. Sementara Nurhadi dan seorang saksi kunci mengikuti persidangan secara daring.

Saat memberikan kesaksian, Nurhadi menceritakan kronologi kejadian, mulai dari saat dia mendapatkan tugas dari editor majalah Tempo untuk bertemu dan

mewawancarai Angin Prayitno Aji di acara pernikahan anaknya yang berlangsung di Gedung Graha Samudra Bumimoro, Surabaya, pada 27 Maret 2021.

Nurhadi mengatakan saat tiba di gedung itu ia sempat tak bisa masuk lantaran pintu masuk dijaga ketat dan tamu harus memiliki undangan resmi.

Larangan masuk itu sudah diantisipasi Nurhadi sejak awal. Karena itu, saat datang ke sana, Nurhadi sengaja mengenakan busana selayaknya tamu undangan pernikahan. Dalam liputan-liputan yang biasa dia jalankan, hal itu sangat jarang dilakukan. Ia kemudian menemukan akses masuk lain melalui pintu samping yang kosong tanpa penjagaan.

"Pintu samping tidak ada penjagaan sama sekali," kata Nurhadi, menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Muhammad Basir.

Saat berhasil masuk, Nurhadi kemudian memotret pelaminan tempat Angin berada. Foto itu dikirimkannya ke redakturnya di Jakarta, sebagai bukti atau laporan bahwa ia telah sampai di lokasi dan menemukan keberadaan si narasumber. "Di dalam gedung saya foto dua kali foto pelaminan, saya kirim ke redaktur memberitahukan saya sudah di lokasi," ucapnya.

Foto itu, kata dia, hanya sebagai laporannya kepada redaktur, bukan untuk diberitakan. Ia berencana baru akan mewawancarai Angin setelah acara pernikahan selesai.

Namun setelah memotret, ia didatangi dua orang. Mereka menginterogasi Nurhadi dan menanyai undangan dari mana. Karena terdesak ia kemudian mengakui bahwa dirinya adalah wartawan Tempo.

Dua orang itu lalu memukul Nurhadi, dan menyeretnya keluar gedung pernikahan. Ia lantas dibawa ke Pos Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) di sekitar gedung pernikahan.

"Dua orang itu memukul dan memiting saya, karena di dalam *chaos* akhirnya saya diseret ke luar. Saya dibawa ke Pos Pomal," ujar dia.

Oleh petugas Pomal ia sempat akan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Namun hal itu diurungkan karena salah satu petugas menerima telepon dari seseorang. Ia kemudian dikembalikan ke gedung tempat kejadian perkara.

Di sebuah ruang ganti, Nurhadi lantas mengalami tindak penganiayaan oleh belasan orang yang mengenakan jas dan berdasi. Ia dipukul, ditendang, ditampar. "Saya dipukul bergantian, ditonjok, dicekik, ditampar, ditendang, bergantian," ucapnya.

Handphone-nya kemudian dirampas oleh salah seorang pelaku. Sesaat kemudian terdakwa Firman memaksa Nurhadi untuk membuka password ponselnya. Karena ia menolak, Firman dan Purwanto lantas melayangkan beberapa pukulan ke kepala.

"Terdakwa Firman itu ngasih handphone saya untuk membuka passwordnya, saya nggak mau. Lalu saya dipukul, ditonjok, di pipi, pelipis, kepala belakang," kata dia.

"Purwanto menampar banyak di wajah saya, nggak kehitung, Firman (memukul) nggak terhitung juga (banyaknya)," lanjutnya.

Mereka memaksa menghapus foto pelaminan yang telah dipotret Nurhadi dalam gedung pernikahan. Ia juga membaca percakapan Nurhadi dengan redakturnya di Jakarta.

Padahal Nurhadi berulang kali menjelaskan bahwa foto pelaminan yang diambilnya itu tak akan jadi bahan pemberitaan Tempo. Ia hanya mau mengonfirmasi keberadaan Angin, dan bermaksud mewawancarainya secara doorstop terkait kasus suap pajak.

Nurhadi mengatakan, yang dilakukannya itu merupakan upaya pemenuhan kerja jurnalistik yang profesional. Dimana pers harus memberikan ruang bagi Angin Prayitno Aji, yang saat itu diduga terlibat kasus suap pajak yang diusut oleh KPK untuk berbicara di media.

"Jurnalis itu harus *cover both side*. Selama ini Angin nggak muncul dan sulit ditemui media. Tempo sudah beberapa kali mengajukan surat wawancara, tapi tak ditanggapi," ucapnya.

Selain Firman dan Purwanto, fakta persidangan juga memunculkan sejumlah nama lain yang diduga terlibat salah satunya adalah seorang kerabat Angin yang bernama Agung Budi Wibowo.

"Agung mengancam saya, dia mengatakan 'milih UGD atau kuburan' berkali-kali," ucapnya.

Ada juga pengawal pribadi Angin, yang belum diketahui identitasnya, memukul dan mengancam membunuh Nurhadi. Dia membungkus kepala Nurhadi dengan kresek.

"Seorang panitia memasukkan tas kresek warna merah ke kepala saya, dia berusaha meneror mental saya, dia menaruh gulungan kabel di kaki saya, dia bilang setrum aja," kata dia.

Tak hanya itu, ada juga seorang polisi bernama Heru, yang juga memaksa Nurhadi memberikan alamat email dan passwordnya. Pelaku berusaha mengakses data-data pribadinya.

Seorang saksi kunci yang saat itu membantu korban melakukan peliputan, F, mengaku menyaksikan dengan jelas bahwa Nurhadi mengalami tindak penganiayaan oleh banyak orang. Dua pelaku di antaranya adalah Firman dan Purwanto.

"Nurhadi dipukul belasan orang secara bergantian. Di pipi, wajah, dada, perut. Saya melihat seratus persen, yang dilakukan mereka (Firman dan Purwanto) mengintimidasi verbal dan fisik," kata saksi berinisial F.

F juga mengatakan bahwa Firman mengambil ponsel milik Nurhadi dan dirinya. Begitu juga kamera beserta *memory card* miliknya. Ia mengatakan Nurhadi dan dirinya juga dipaksa untuk menerima uang ratusan ribu rupiah sebagai kompensasi atas kerusakan sim card dan penghapusan data di ponselnya. Namun keduanya menolak.

"Kamera saya diambil, memori saya disita. Saya dipaksa menerima uang tapi saya tidak mau. Kalau Nurhadi terpaksa megang (dan difoto oleh pelaku) karena kalau menolak menerima akan dapat perlakuan yang lebih brutal," ucapnya.

Menanggapi keterangan kedua saksi itu, Firman dan Purwanto lalu kompak membantah bahwa mereka telah melakukan tindakan penganiayaan kepada Nurhadi. Mereka juga menampik disebut melakukan pengrusakan alat kerja dan data hasil liputan.

"Dari keterangan saksi ada yang benar ada yang salah. Bilang bahwa saya ikut memukuli dalam ruang ganti, saya tidak melakukan pemukulan kepada Nurhadi dengan adanya saksi," kata Terdakwa Purwanto.

"Saya dituduh mematahkan sim card tidak benar, bukan saya, saya mengembalikan [ponsel Nurhadi] masih hidup ada buktinya. Soal pemukulan saya tidak pernah melakukan," timpal Terdakwa Firman.

Sidang Lanjutan (Oktober 2021)

Jaksa Penuntut Umum mendatangkan saksi ahli pers dari Dewan Pers, Imam Wahyudi pada persidangan, 21 Oktober 2021. Dalam sidang tersebut, Imam berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Nurhadi bukan merupakan sebuah pelanggaran kode etik. Sebab yang dilakukannya dapat dianggap sebagai bentuk liputan investigatif yang memang diperkenankan untuk mengesampingkan aturan tertentu dalam kode etik Dewan Pers. Dia juga menyatakan bahwa teknik door stop yang dipermasalahkan oleh pengacara terdakwa adalah merupakan hal yang biasa dalam praktik jurnalisme di manapun.

Dalam sidang berikutnya pada 27 Oktober 2021, Jaksa penuntut umum kembali mendatangkan saksi ahli, yakni Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Herlambang dalam pernyataannya juga berpendapat bahwa Nurhadi tidak melanggar kode etik jurnalistik saat datang ke lokasi pernikahan karena yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan publik. Dia juga menyatakan bahwa wartawan wajib untuk membuat pemberitaan yang berimbang dengan memberi ruang bicara yang sama kepada semua pihak.

Herlambang mengatakan, meski tidak memiliki peraturan pemerintah, tapi bukan berarti UU Pers 40 tahun 1999 tak memiliki peraturan pelaksana. Sebab doktrin maupun yurisprudensi terkait kasus-kasus serupa, juga dapat menjadi rujukan.

Dengan demikian, meski secara legal formal UU Pers 40 tahun 1999 tak memiliki peraturan pemerintah, namun peraturan pelaksanaan UU Pers 40 tahun 1999 ada.

Persidangan November 2021

Dalam sidang yang berlangsung pada 24 November 2021, kedua terdakwa yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi mengakui bahwa saat Nurhadi dibawa ke sebuah gudang di belakang gedung resepsi oleh beberapa orang, dia meminta Nurhadi untuk membuka password HP-nya dan menunjukkan isinya.

Dua terdakwa juga mengakui membawa pergi Nurhadi dari lokasi resepsi atas perintah dari Kombes Pol Ahmad Yani. Mereka lalu berinisiatif membawa Nurhadi ke hotel Arcadia dan menghubungi redaktur Tempo untuk memastikan bahwa foto yang diambil Nurhadi di lokasi resepsi tak dipublikasikan.

Saat ke hotel, Nurhadi dan rekannya berinisial F, berada dalam satu mobil yang dikemudikan terdakwa Purwanto. Sedangkan mobil saksi F dibawa oleh terdakwa Firman Subkhi.

AJI Minta Komisi Yudisial Awasi Persidangan

Jauh sebelum persidangan ini, pada Senin (1 November 2021) AJI Indonesia juga melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial (KY) yang diwakili oleh Komisioner KY Sukma Violetta di Jakarta Pusat.[13] Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat strategi nonlitigasi kasus Nurhadi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap Nurhadi dengan dua terdakwa anggota kepolisian, yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi telah dibawa ke meja hijau. Proses persidangan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya.

[13] https://aji.or.id/informasi/aji-desak-komisi-yudisial-awasi-persidangan-kasus-kekerasan-jurnalis-nurhadi

Sasmito berharap proses peradilan perkara tersebut memberikan rasa keadilan bagi korban. Karena kasus tersebut telah mencederai demokrasi dan kebebasan pers di tanah air.

“AJI meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan selama proses persidangan agar transparan dan berkeadilan,” kata Sasmito.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung mempertanyakan keputusan majelis hakim PN Surabaya yang tidak menahan kedua terdakwa. Tanpa penahanan, kedua terdakwa menjadi ancaman bagi korban, mengingat korban mengalami trauma atas penganiayaan tersebut. Di samping itu Nurhadi hingga saat ini masih dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Merespons persoalan itu, Sukma Violetta sebagai komisioner KY mengatakan telah menerima pengaduan AJI dan akan terus melakukan pemantauan proses persidangan perkara kekerasan jurnalis Nurhadi. Lebih lanjut, Sukma membuka pintu jika dalam proses persidangan dinilai diskriminatif terhadap korban. Bila ditemukan pelanggaran selama proses persidangan, KY berwenang untuk memeriksa hakim.

Aksi Sebelum Sidang Tuntutan

Sehari menjelang sidang pembacaan tuntutan, AJI Indonesia bersama AJI Surabaya dan AJI Malang menggelar aksi di Mapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Selasa, 30 November 2021. Dalam aksinya, para jurnalis mendesak agar Polda Jatim bekerja secara profesional untuk mengungkap para pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi.

Sasmito Madrim, ketua Umum AJI Indonesia mengatakan setidaknya ada 54 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku anggota polisi. Tiga kasus di Jakarta sudah dilaporkan ke kepolisian, namun kasusnya tidak pernah diadili. Karena itu, kasus Nurhadi harus menjadi momentum penting bagi penegakan kebebasan pers di Indonesia.

Dokumentasi: AJI kota Surabaya

“Tapi masih ada pelaku lain yang sampai saat ini belum ditangkap. Padahal dalam persidangan, terdakwa sudah mengatakan bahwa mereka juga bertindak atas perintah dari orang lain,” kata Sasmito Madrim di depan Mapolda Jatim.

Dia menambahkan, perkara ini mendapat pemantauan tak hanya dari AJI, tetapi juga dari organisasi-organisasi pembela HAM dan demokrasi dari negara lain.

“Karena itu kami mendesak supaya polisi profesional dan mengusut tuntas semua pelakunya yang terlibat, termasuk yang berlatar belakang polisi. Karena Kapolri sendiri juga sudah punya semangat untuk membersihkan Polri dari anggota-anggotanya yang mencoreng nama institusi,” ujarnya.

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer menambahkan, dalam aksi kali ini AJI juga berorasi di depan Kejati Jawa Timur serta melakukan audiensi.

Kata Eben, selain mendesak Polda Jatim untuk menangkap para pelaku lain, AJI juga mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan maksimal kepada 2

terdakwa, mengingat bahwa tindakan para terdakwa sudah cukup menunjukkan adanya upaya perampasan kemerdekaan pers dan pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh jurnalis Nurhadi.

AJI juga mendorong agar majelis hakim yang memimpin persidangan untuk memerintahkan kepada penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku lain yang terlibat.

“Dalam persidangan, dua terdakwa sudah menyebutkan nama lain yang terlibat. Sejumlah saksi juga demikian. Maka kami berharap agar pengungkapan kasus ini tak hanya cukup sampai pada dua terdakwa ini, majelis hakim harus memerintahkan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan demi mengungkap pelaku lainnya,” kata Eben.

Sidang Tuntutan

Rabu (1 Desember 2021), Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi sebagai pekaku penganiayaan Nurhadi, masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Penuntut umum juga memerintahkan dua terdakwa polisi aktif itu ditahan.

Jaksa penuntut Winarko dalam nota tuntutannya berujar, dua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. “Mereka terbukti secara bersama-sama menghambat kerja wartawan,” kata jaksa Winarko saat membacakan nota tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Jaksa juga menilai bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 4 ayat (2) tentang penyensoran, pelarangan dan pembredelan penyiaran, serta ayat (3) tentang penghalang-halangan penyebarluasan gagasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Dalam persidangan, jaksa menilai terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Purwanto dan Firman juga dituntut memberikan restitusi pada korban Nurhadi sebesar Rp13.813.000, dan kepada saksi kunci F sebesar Rp 42.650.000. Jika tidak

mampu membayar restitusi tersebut, jaksa menuntut dua terdakwa menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.

Namun penuntut umum mengesampingkan tiga dakwaan alternatif, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, juncto Pasal 55 ayat (1) dan Keempat, Pasal 335 ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tapi jaksa menampik bila dianggap mengesampingkan tiga dakwaan alternatif. Menurut Winarko, dalam lex specialis UU Pers, pemukulan masuk dalam kategori menghalang-halangi kerja jurnalis.

“Misalnya dengan cara menganiaya, menghapus data, membredel dan merusak (alat liputan). Kalau terdakwa ini orang umum, tak akan terkena UU Pers,” ujar Winarko.

Adapun soal kewajiban membayar restitusi, hal itu berkaitan dengan pengajuan Nurhadi dan F karena mengalami kerugian dan trauma psikis. Selama beberapa waktu, Nurhadi dan F juga tidak dapat menghasilkan materi untuk kehidupannya. “Maka dari itu mereka mengajukan restitusi,” tutur Winarko.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito menghargai tuntutan jaksa yakni 1 tahun 6 bulan kepada anggota polisi Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi. Kendati, kata Sasmito, AJI Indonesia berharap jaksa menuntut maksimal terdakwa sesuai UU Pers, yakni 2 tahun penjara.

Sasmito sebenarnya juga berharap jaksa memakai dakwaan-dakwaan alternatif berdasarkan pasal-pasal di KUHP untuk menuntut terdakwa yang merupakan anggota polisi aktif. Namun hal itu tidak dilakukan oleh jaksa. “Tapi apa pun itu, kami hargai apa yang telah dilakukan jaksa,” tutur Sasmito di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (1 Desember 2021).

AJI Indonesia mengharapkan pada saat sidang putusan nanti majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa. AJI juga tetap mendorong kepolisian untuk menindaklanjuti terduga pelaku tindak kekerasan lainnya untuk diproses secara hukum hingga diadili di pengadilan.

“Jadi tidak berhenti hanya kepada dua terdakwa ini saja,” kata Sasmito.

Kejanggalan Di Persidangan Nurhadi[14]

Pada 12 Januari 2022, Pengadilan Surabaya kembali melakukan sidang dengan membawa kedua terdakwa yang merupakan anggota kepolisian, yaitu Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi.

Namun, dalam sidang tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan sejumlah kejanggalan saat persidangan kasus penganiayaan jurnalis Nurhadi. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudi mengaku, terdapat tiga kejanggalan dari proses persidangan. Pertama berkaitan dengan proses etik para terdakwa.

"Seharusnya perkara etik dari si para terdakwa ini bisa berjalan tidak menunggu putusan yang akan inkrah. Jadi harusnya bisa dilihat tuh, harus bisa diproses Propam," ujarnya pada 13 Januari 2022.

Adapun kejanggalan yang kedua, soal minimnya upaya jaksa atau penuntut melebarkan perkara dalam proses persidangan. Sebab, menurutnya perkara ini melibatkan banyak pelaku.

"Ini kan tindakan kekerasan secara bersama-sama tapi dalam proses persidangannya Jaksa kurang ekstra untuk menelusuri pelaku-pelaku lain, dalam pembuktian kah, dalam saksi kah," kata Ade.

Sementara itu, kejanggalan ketiga terkait dengan masalah teknis persidangan, yaitu sangat kecilnya mikrofon Majelis Hakim saat membacakan putusan terdakwa. Para hadirin sulit mendengar pertimbangan hakim.

[14] https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan

BAB VIII

PRESEDEN BARU, TAPI PERJUANGAN BELUM BERAKHIR

BAB VIII

PRESEDEN BARU, TAPI PERJUANGAN BELUM BERAKHIR

"Putusan ini cukup baik untuk menjadi preseden perlindungan terhadap jurnalis. Meskipun putusan ini hanya memvonis penghalangan aktivitas jurnalistiknya belum kekerasan terhadap jurnalis. Hakim juga gagal memanfaatkan momentum melindungi kebebasan pers untuk menghukum pelaku kekerasan secara maksimal."_LBH Pers.

***

Sebagai bentuk dukungan kepada Nurhadi, Dewan Pers dan belasan organisasi pers telah berkomitmen untuk menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12 Januari 2022). Organisasi pers tersebut yaitu AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi).[15]

Perwakilan perusahaan Tempo dan sejumlah lembaga bantuan hukum yang memiliki kepedulian terhadap kebebasan pers yakni KontraS Surabaya, LBH Lentera, LBH Pers, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga hadir di sidang putusan ini.

Kehadiran Dewan Pers, organisasi pers dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan majelis hakim memberikan vonis yang adil dan maksimal kepada kedua terdakwa yang merupakan anggota polisi yaitu Purwanto dan Firman Subkhi. Organisasi Pers juga ingin memastikan aparat penegak hukum untuk mengusut belasan terduga pelaku lainnya dalam kasus ini.

"Fakta bahwa kedua terdakwa adalah anggota polisi harus menjadi hal yang memberatkan dalam pertimbangan majelis hakim. Persidangan ini harus menjadi momentum bagi kita semua dalam mendukung kebebasan pers, sekaligus

[15] https://www.ajisurabaya.org/2022/01/10/dewan-pers-dan-organisasi-pers-akan-hadir-di-sidang-putusan-jurnalis-nurhadi/

menjadikan Polri diisi orang-orang yang profesional dan menjunjung tinggi hukum," ujar Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia menyatakan kerja-kerja jurnalis dilindungi Undang-undang Pers.

Dewan Pers juga mengingatkan jurnalis agar terus bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.

"Jadi mohon kepada semua pihak bisa menghormati UU Pers dan kerja-kerja wartawan. Dan kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua dan tidak terulang kembali dan itu menjadi catatan ke depan," kata Agung Dharmajaya.

Sehari sebelum putusan, AJI juga menggelar aksi massa di depan Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (11 Januari 2022). Selain itu, AJI juga menggalang petisi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris AJI Kota Se-Indonesia yang kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.[16] Petisi juga diserahkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Aksi dan petisi tersebut bertujuan untuk mendesak pengadilan memberikan hukuman yang maksimal kepada kedua terdakwa.

[16] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112034739-20-745471/aji-kirim-petisi-jelang-putusan-kasus-penganiayaan-jurnalis-tempo

Dokumentasi: Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Majelis Hakim Vonis Kedua Terdakwa 10 Bulan Penjara

Rabu (12 Januari 2022), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa Brigadir Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi terbukti bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain divonis 10 bulan penjara, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar Rp 13.813.000 dan kepada saksi F sebesar Rp 21.850.000. Vonis terhadap dua terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 1 tahun 6 bulan penjara.

Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dan jurnalis dari berbagai daerah dalam mengawal penuntasan perkara penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi. Sasmito mengatakan, vonis 10 bulan penjara terhadap dua terdakwa sebenarnya belum sesuai harapan AJI yang mendorong agar dua terdakwa divonis berat, minimal sesuai dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dokumentasi: AJI kota Surabaya

“Tetapi ini juga merupakan preseden baru karena pada akhirnya ada polisi yang menjadi aktor kekerasan terhadap jurnalis, yang dibawa ke pengadilan lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Kami berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis,” katanya.

Sasmito juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengembangkan perkara ini mengingat masih banyak pelaku lain yang belum terungkap, termasuk sosok yang memerintahkan Purwanto dan Firman Subkhi.

“Berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan pengakuan korban Nurhadi, masih ada belasan pelaku lain yang belum diusut. Karena itu kami mendesak agar aparat penegak hukum mengembangkan perkara ini dan mengusut para pelaku lainnya,” ujar Sasmito.

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer menambahkan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini belum final. Pihaknya akan mendorong agar jaksa mengajukan banding.

“Selesai sidang tadi, kami mengenakan ikat kepala hitam sebagai simbol bahwa vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai harapan kami yang mengharapkan vonis maksimal. Kami akan mendorong agar jaksa mengajukan banding,” kata Eben.

Terkait vonis tersebut, pengacara Nurhadi dari Federasi KontraS, Fatkhul Khoir, menganggap bahwa vonis tersebut mencederai rasa keadilan bagi jurnalis. Seharusnya hakim bisa melihat secara jernih, mengingat pelaku adalah penegak hukum. Seharusnya hakim dapat menjadikan ini pertimbangan untuk memperberat hukuman.

Sedangkan pengacara Nurhadi dari LBH Lentera, Salawati Taher, juga menganggap janggal tidak adanya perintah penahanan atas Purwanto dan Firman Subkhi.

“Karena dengan demikian, bila terpidana-terpidana tersebut banding, maka Nurhadi masih akan tetap dalam lindungan LPSK dan belum bisa bekerja kembali,” ujar Salawati.

Catatan Kritis LBH Pers[17]

LBH Pers menilai penggunaan pidana Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam kasus ini menjadi catatan penting bahwa pidana dalam UU Pers sangat mungkin untuk diimplementasikan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penghalangan aktivitas jurnalistik. Namun selain mengapresiasi putusan ini, LBH Pers memiliki beberapa catatan kritis terhadap proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Diantaranya:

Pertama, meskipun majelis hakim menguraikan tindak pidana yang terjadi sejak saat Nurhadi diintimidasi, dikeroyok, dipukuli, ditendang dan dipaksa menghapus hasil liputan, hakim hanya memvonis menggunakan UU Pers. Hakim bertindak *“jump to conclusion”* dengan tidak secara bertahap mempertimbangan pasal–pasal pidana penganiayaan, baru kemudian pasal penghalangan aktivitas jurnalistik sebagaimana di UU Pers. Akibatnya vonis yang dijatuhkan sangat rendah. Kondisi

[17] https://lbhpers.org/2022/01/13/siaran-pers-vonis-setengah-hati-bagi-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-tempo/

ini berbahaya karena memberikan peluang kepada terdakwa untuk memberikan bantahan terhadap tuduhan pidana penghalang-halangan aktivitas jurnalistik dalam UU Pers. Jika saja, hakim dapat melihat secara utuh dan bertahap unsur-unsur kekerasan sebagaimana di dalam KUHP kemudian disandingkan dengan UU Pers, tentu akan menjadi praktik penegakan hukum yang lebih baik dalam rangka perlindungan terhadap jurnalis dan pers.

Kedua, LBH Pers juga menyoroti langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggunakan dakwaan alternatif. Sehingga dalam tuntutan terhadap kedua terdakwa hanya menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, dari sebelumnya terdapat 4 Pasal yakni Pasal 18 ayat (1) UU Pers, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Mestinya JPU juga menggunakan setidaknya dua pasal yakni terkait penganiayaan dan penghalangan kerja jurnalistik di dalam tuntutan.

Dengan begitu dapat memberi legitimasi lebih kuat bagi hakim untuk memutus dengan hukuman yang maksimal. Selain itu, JPU dan hakim juga mengabaikan faktor yang mestinya memperberat vonis kedua pelaku sebagai aparat penegak hukum, yang mestinya berfungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Ketiga, hakim dalam putusannya tidak memerintahkan penahanan kepada para terdakwa padahal hakim mengetahui bahwa saat ini Nurhadi masih dalam perlindungan LPSK. Sejak kasus ini bergulir, LPSK melakukan perlindungan secara khusus kepada Nurhadi dengan menempatkannya di rumah aman LPSK. Selama 10 bulan di rumah aman, aktivitas Nurhadi sangat terbatas yang dapat menimbulkan tekanan secara psikis sebab para pelaku masih bebas.

Dengan demikian LBH Pers berkesimpulan secara umum putusan ini cukup baik untuk menjadi preseden perlindungan terhadap jurnalis. Meskipun putusan ini hanya memvonis penghalangan aktivitas jurnalistiknya belum kekerasan terhadap jurnalis. Hakim juga gagal memanfaatkan momentum melindungi kebebasan pers untuk menghukum pelaku kekerasan secara maksimal.

BAB IX

BERTAHANLAH SEDIKIT LEBIH LAMA, TUMBUHLAH LIAR SERUPA GULMA

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB IX

BERTAHANLAH SEDIKIT LEBIH LAMA, TUMBUHLAH LIAR SERUPA GULMA

"Kami berharap apabila ada kejadian delik pers pada masa depan, penegakan hukumnya lebih baik lagi dari perkara Nurhadi. Tapi yang lebih penting, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers." Eben Haezer (Ketua AJI Surabaya).

***

Ada sebuah kredo yang kerap kita dengar dalam banyak protes dan perlawanan: panjang umur perjuangan. Bagi yang mengalami bakal paham, kekuatan warga tak bisa dibangun semalam. Melainkan lahir dari geliat hari demi hari, malam demi malam. Ini adalah proses bertahan, berjejaring, bersolidaritas, saling menguatkan. Juga momen untuk berproses dan belajar.

Dan kesemuanya bukan perkara mudah. Walau begitu, dalam advokasi Nurhadi kita menemukan sebaliknya. Perlawanan itu menular, menjalar ke mana-mana.

Sebagian banyak yang terlibat advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi tak menyangka gelombang solidaritas akan meluas. Termasuk Nurhadi.

"Saya sendiri kaget. Waktu itu solidaritas ke saya kok sampai seluruh Indonesia gitu. Enggak hanya dari AJI, organisasi profesi lain juga, komunitas lain juga. Sampai Menkopolhukam dan Komnas HAM ngomong," ungkap Nurhadi pada pertengahan Agustus 2024.

Dua setengah tahun tersebut menjadi hari-hari yang tak gampang. Ini memang bukan kali pertama Nurhadi mengalami intimidasi dan kekerasan karena kerja-kerja jurnalistik. Sebelumnya, hal serupa pernah ia alami ketika terlibat peliputan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun di markas tentara di Jawa Timur. Ketika itu Nurhadi sempat dievakuasi ke Jakarta selama tiga bulan.

Namun ini kali berbeda, kekerasan terhadapnya diproses hukum hingga ke meja hijau. Sejak 27 Maret 2021 beberapa hal tak lagi sama. Nurhadi dan istrinya terpaksa tinggal di rumah aman, mereka tak leluasa beraktivitas lantaran harus dalam

pengawalan, beberapa bulan setelah kejadian ia terpaksa tak bekerja karena menjalani proses hukum pengusutan kasus.

“Sampai tiga bulan itu saya nganggur. Waktu itu kan masih sibuk BAP. Kemudian proses penyelidikan-penyidikan gitu lah, dipanggil,” papar Nurhadi yang menjadi koresponden Tempo sejak 2015.

Kala itu, menurut Nurhadi, Tempo yang memastikan kebutuhan hidup jurnalisnya itu tercukupkan sepanjang fokus mengikuti proses hukum dan belum bisa aktif bekerja.

Nurhadi bertugas sebagai koresponden Tempo di Surabaya. Tapi semenjak menjalani proses hukum, ia diminta Tempo untuk menjadi editor hingga kasusnya rampung. Dukungan perusahaan media tempatnya bekerja menjadi salah satu faktor yang menguatkan proses advokasi.

“Malam (setelah kejadian) itu, jam 3 atau setengah 2, tengah malam itu langsung membuat grup pendampingan. Dari Tempo, AJI Surabaya, AJI Indonesia langsung membuat grup. Paginya, jam 6 atau setengah 7 langsung zoom sama Bli Komang (red: Wahyu Dhyatmika saat itu menjabat Pemred Majalah Tempo).”

Bukan itu saja, jejaring AJI sebagai organisasi profesi yang diikuti Nurhadi menurutnya juga mengambil peran. “Saya kira AJI Surabaya, AJI Indonesia, terutama AJI Surabaya. Saya sangat merepotkan. Saya berhutang budi banyak pada AJI Surabaya dan AJI Indonesia.”

Apalagi, Nurhadi mengenang, kasusnya berjalan ketika kepengurusan AJI Surabaya di bawah kepemimpinan Eben Haezer belum terbentuk. Ia menyadari perkaranya cukup menguras energi.

“Kena kasus saya, jadi fokus ke kasus saya, sehingga yang lain terbengkalai.”

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mengungkapkan advokasi perkara ini bisa terwujud karena kolaborasi pelbagai pihak. Baik itu organisasi masyarakat sipil, jurnalis, lembaga bantuan hukum, hingga manajemen media tempat Nurhadi bekerja.

“Kami secara khusus juga berterima kasih kepada LBH Lentera, KontraS Surabaya, LBH Pers, LPSK, AJI Indonesia dan, rekan-rekan jurnalis yang mendukung advokasi ini,” kata Eben melalui siaran pers saat penyerahan restitusi pada Rabu, 4 Oktober 2023.[18]

Terlepas dari beberapa catatan yang bisa jadi pembelajaran untuk advokasi kasus kekerasan jurnalis lain, dia menilai advokasi ini telah berjalan maksimal. Sebab, dalam perkara ini, untuk pertama kalinya ada polisi yang divonis bersalah dan dieksekusi karena melakukan pelanggaran pers.

“Walaupun pemenuhannya bisa menjadi contoh penegakan delik pers di negeri ini, kami berharap apabila ada kejadian delik pers di masa depan, penegakan hukumnya lebih baik lagi dari perkara Nurhadi,” tutur Eben.

“Tapi yang lebih penting, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers,” sambung dia lagi.

Aksi menyuarakan pengusutan pelaku kekerasan terhadap Nurhadi pertama kali berlangsung di Surabaya. Kemudian menjalar ke kota-kota lain. Sepekan setelah kejadian, secara bergantian, sedikitnya 25 AJI Kota menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka mendesak penegak hukum menangkap dan mengadili pelaku kekerasan hingga ke otak penganiayaan.

Perpaduan antara perusahaan media, organisasi profesi, tim kuasa hukum dan dukungan keluarga menciptakan ekosistem pendukung yang menguatkan Nurhadi. Sayangnya, situasi itu boleh jadi adalah kemewahan baginya. Dan tidak semua kasus bisa begini.

Itu mengapa mekanisme perlindungan holistik bagi jurnalis penting diwujudkan. Sebab jaminan keamanan dan keselamatan mestinya menjadi keniscayaan bagi jurnalis. Gagasan ihwal mekanisme perlindungan holistik ini sempat mengemuka saat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 2023.

[18] Garis Finish Advokasi Jurnalis Nurhadi, Keluarga Terpidana Bayarkan Uang Restitusi | AJI - Aliansi Jurnalis Independen

Usulan mekanisme meliputi empat pokok yakni pencegahan, perlindungan, penuntutan dan, kampanye.[19] AJI saat itu mendorong negara, salah satunya melalui Dewan Pers untuk bertanggung jawab melindungi jurnalis dengan merumuskan mekanisme perlindungan nasional. Ini mengingat tren serangan dan ancaman yang kian kompleks serta meningkat jumlahnya.

Yang juga penting diingat, energi advokasi bukan saja didapat dari orang-orang yang menemani Nurhadi, melainkan juga dirinya sendiri. Salah satu prinsip dalam penanganan kasus kekerasan jurnalis, kerja-kerja advokasi akan bertumpu pada kesediaan korban.[20] Itu sebab kebulatan tekad Nurhadi penting dalam puzzle advokasi ini.

"Sejak awal, waktu saya dianiaya itu sudah nekat. Maksudnya sudah ngomong: setelah keluar dari ruangan ini (saya akan perkarakan). Jadi selain saya punya tekad, dukungan dari kawan-kawan, Tempo, AJI Surabaya, AJI indonesia, itu yang membuat: kalau misalnya berhenti kemudian nggak antusias lagi, ya akan mengecewakan mereka," Nurhadi mengungkapkan apa-apa yang menguatkannya.

"Ini bukan perkara saya saja, perjuangan ini bukan perkara saya. Tetapi nantinya bisa jadi yurisprudensi misal ada kejadian yang sama. Itu yang menguatkan."

**Judul diambil dari penggalan lirik Efek Rumah Kaca feat Morgue Vanguard "Bersemi Sekebun"*

---

[19] Sumber: Perlindungan Holistik bagi Jurnalis Harus Mencakup Empat Pilar | AJI - Aliansi Jurnalis Independen

[20] Sumber: Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis, AJI 2021 hal 22; compresspanduanpelaporandanadvokasikasuskekerasanterhadapjurnalis_4.pdf (aji.or.id)

BAB X

HARI-HARI MUNGKIN TAK MUDAH, JALANI HIDUP SEBAIK-BAIKNYA

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB X

HARI-HARI MUNGKIN TAK MUDAH, JALANI HIDUP SEBAIK-BAIKNYA

"Ya adalah ya (capek), ini kok lama sekali proses hukumnya. Cuma karena itu kan, di luar kendaliku. Jadi akhirnya ya berusaha menjalani, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya." - Nisa, Istri Nurhadi

***

Masa-masa awal proses hukum terjadi ketika pandemi Covid-19. Bukan hal mudah bagi Nisa dan Nurhadi. Ketidakpastian wabah kala itu merombak siapa saja. Tak hanya perkara kebiasaan sehari-hari, tapi juga menggoyah ketahanan fisik maupun kesehatan mental.

Proses hukum di tengah pelbagai kebiasaan baru atau normal baru itu tentu saja tak gampang. Nurhadi beberapa kali harus memenuhi panggilan kepolisian. Belum lagi pengumpulan bukti dan saksi. Terpaksa tidak bekerja karena fokus ke proses hukum. Keduanya harus berada di rumah aman dan dalam pengawasan petugas keamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Waktu itu kan serba tidak pasti, dunia melambat, dan seterusnya. Terus kami sempat kena Covid waktu sudah dalam perlindungan LPSK."

Beberapa hal mesti beradaptasi. Sebagian rencana hidup harus disesuaikan. Meski Nisa mengaku, tak begitu banyak yang berubah dalam hidup mereka. Tapi tetap saja perlu mengatur ulang ini itu.

"Yang paling terdampak waktu itu, ya kan ada *planning* gitu lah. Hidup kita kan punya *planning* A, B, C, D, terus gara-gara kasus ini jadinya berantakan semua," ujar Nisa meski tak merinci rencana hidupnya tersebut.

"Jadi timelinenya berubah, perencanaan kami, ya banyak gitu lah. Akhirnya harus me-*reset* lagi, menyesuaikan," lanjut Nisa. Kendati ia mengaku tak begitu kaget dengan situasi ini. Karena pada 2019 lalu, Nurhadi pernah mengalami hal serupa saat meliput limbah bahan berbahaya dan beracun di markas tentara.

Kala itu, saat rapat daring pertama kali dan suaminya memutuskan untuk meneruskan perkara, sudah ada sedikit bayangan di kepala Nisa. Termasuk soal kerumitan proses yang bakal dihadapi sang suami. Hanya saja, ia tak pernah menyangka waktunya akan sepanjang ini. Ia tak pernah menyangka sampai harus ikut tinggal di rumah aman. Ia tak pernah menyangka ada dalam perlindungan LPSK sekitar satu setengah tahun. Ia tak pernah menyangka betapa ritual mudik yang biasanya lazim saja jadi perlu perlakuan yang berbeda.

Melakoni hari-hari selama 2,5 tahun proses hukum sama sekali bukan hal mudah. Tapi juga tak mustahil dilakukan. Ada masa-masa ia dan Nurhadi kewalahan.

“Paling kalau kami berdua, ya ngobrol. Terus juga mungkin kayak yang, ngobrolin, ini orangtua gimana, terus harus bagaimana meredakan kekhawatiran. Misalnya, kan waktu itu melewati beberapa momen, seperti Lebaran. Gimana caranya tetap bisa pulang dengan segala keruwetan pengawalan.”

Sejak menemani Nurhadi menjalani proses hukum tersebut pula, Nisa jadi mulai berlangganan layanan streaming film Netflix. Momen menonton film menjadi salah satu cara baginya untuk sedikit mengalihkan perhatian dari kasus dan keruwetan pandemi.

Meski ia tak menampik, ada kalanya lelah menghadapi ini. Tapi Nisa sadar betul bahwa itu manusiawi.

“Ya adalah ya (capek). Ini kok lama sekali, gitu. Kadang-kadang kalau pas iseng, pas lagi di kantor gitu bukain sistem PN Surabaya, ngecek perkembangan kasusnya, dan lain sebagainya,” kenang Nisa.

Namun Nisa juga memahami, bahwa proses hukum tersebut di luar kendalinya. Satu-satunya jalan baginya adalah berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya.

“Ya kita kan tinggal ngikutin aja, nggak bisa kita buru-buru biar cepat. Ya akhirnya berusaha menjalani, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya.”

Terlepas itu semua, Nisa merasa beruntung punya keluarga sebagai sistem pendukung (*support system*) yang menguatkan. Ada kawan-kawan di organisasi profesi, juga rekan kerja di Tempo, perusahaan media tempat Nurhadi bekerja.

“Aku merasa, ternyata selama ini kami itu disayang banyak orang. Apalagi teman-teman di Sidoarjo. Aku merasakan banget *support,* terutama teman-teman AJI, AJI Surabaya, AJI Indonesia.”

Meski begitu Nisa mencoba memahami realita bahwa, tak semua proses advokasi mendapatkan perangkat pendukung yang lengkap seperti pada kasus kekerasan yang dialami suaminya.

“Tipe tim yang kayak gini yang sebenarnya dibutuhkan. Kayak, aku merasa, karena timnya ini solid sekali gitu, akhirnya kami juga merasa sangat terbantu.”

“Harapannya ini menjadi penyemangat. Cuma kayaknya juga nggak bisa semua kasus akan diperlakukan sama, nanti bakal custom,” lanjut dia lagi.

Begitu pula Nurhadi sempat frustrasi di tengah penanganan kasus. Pasalnya, dari belasan pelaku kekerasan, hanya dua yang diadili. Puncaknya adalah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) yang memvonis dua polisi terdakwa dengan hukuman pidana 10 bulan penjara. Proses hukum, tak mengungkap siapa dalang di balik kekerasan yang dialaminya.

“Saya ingin cepat-cepat selesai. Kemudian pelakunya divonis, terbukti bersalah, terus dipecat, gitu,” begitu mula harapan Nurhadi. Ini disampaikannya saat wawancara melalui telepon pada pertengahan Agustus 2024.

Sialnya, yang terjadi tak demikian. Sudahlah hanya dua pelaku yang diseret ke meja hijau, jangankan dipecat, hukuman yang semula 10 bulan penjara pun masih dikurangi. Nama beberapa pelaku yang ikut mengeroyok dan menganiaya Nurhadi tak muncul, lesap begitu saja.

“Saya sempat sakit kepala, dalam artian, sempat ngomong ke LPSK, ini kayaknya polisi nggak serius sih. Maksudnya, kok hanya dua orang (yang diproses)? Padahal

yang mukulin belasan orang. Kemudian siapa yang memerintahkan? Itu kan enggak diperiksa," gugat Nurhadi.

Namun dukungan dari keluarga kembali menguatkan semangat Nurhadi menjalani proses advokasi kasusnya. Termasuk kawan di organisasi profesi ataupun serikat, perusahaan media tempat bekerja, dan tim advokasi atau pendamping hukum.

Advokasi kekerasan terhadap jurnalis bukan pekerjaan soliter. Ia perlu melibatkan banyak pihak. Pelbagai elemen serupa roda-roda gerigi kecil yang jika bertaut akan mampu menggerakkan mesin besar advokasi.

BAB XI

BABAK BARU KASUS NURHADI

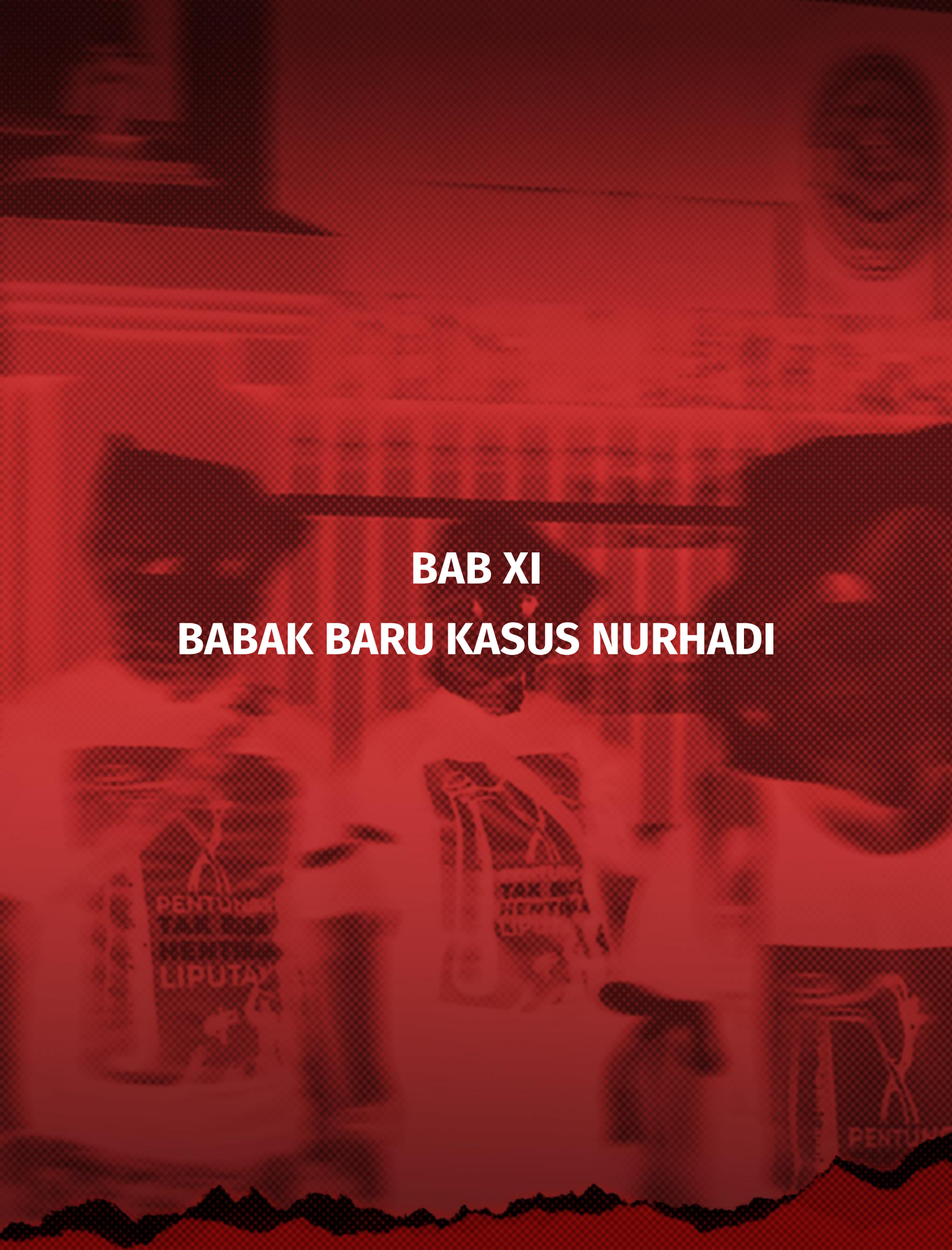

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB XI

BABAK BARU KASUS NURHADI

Terpidana dan jaksa mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Bukannya diperberat, putusan tersebut dikurangi dua bolan oleh hakim banding. Putusan ini membuat kecewa Nurhadi.

***

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan banding atas vonis hakim terhadap Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi sebagai pelaku penganiayaan jurnalis Tempo, Nurhadi. Banding diajukan pada Senin (17 Januari 2022). Pada sidang tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis dua polisi penganiaya Nurhadi 10 bulan penjara. Selain divonis 10 bulan penjara, dua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar Rp 13.813.000 dan kepada saksi F sebesar Rp 21.850.000.

Selain jaksa, kedua terdakwa juga melakukan upaya banding. Namun, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Surabaya memangkas masa hukuman kedua terdakwa. Hukuman dua anggota kepolisian itu dikurangi 2 bulan atau menjadi 8 bulan dari yang semula 10 bulan berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Surabaya.

Jurnalis Tempo Nurhadi kecewa atas putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut. “Tentu kecewa, berharap kasus ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Dua terdakwa menjalani hukuman penjara dan diberi sanksi internal secara adil,” kata dia, Senin, 18 April 2022.

Kasasi ke Mahkamah Agung

Tak cukup sampai banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi tetap ingin bebas dari hukuman dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada proses ini, AJI melaporkan empat jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Komisi Kejaksaan, Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan) dan Ombudsman, atas

ketidakseriusan dalam menangani perkara kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi.[21]

Mereka adalah Wahyu Hidayatullah, Novan Ariyanto, Yulistiono, dan Winarko. Ini terkait sikap para jaksa yang tidak mengirimkan berkas kontra memori kasasi. Padahal pada 13 Juni 2022, korban dan AJI Surabaya telah beraudiensi ke Kejati Jatim untuk menanyakan alasan mengapa Jaksa Penuntut tidak mengajukan kasasi. Saat itu, Nurhadi juga telah memberikan informasi bahwasanya terdakwa telah mengajukan kasasi pada 7 Juni 2022.

Selasa (30 Agustus 2022), AJI Surabaya, Nurhadi, dan kuasa hukum, Salawati Taher, mendatangi Kejati Jatim untuk meminta klarifikasi atas keteledoran tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri Jaksa Wahyu Hidayatullah, ia mengakui bahwa surat relaas memori kasasi sudah diterima namun terselip. Bagian surat administrasi pengadilan tinggi pun meminta maaf. JPU juga merasa kealpaan itu sebagai hal yang wajar karena perkara yang mereka tangani cukup banyak, bukan hanya perkara kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi.

“Ternyata sudah diterima PTSP dan diteruskan ke bagian persuratan. Tapi saya kemarin sudah meminta kopi memori kasasi ke PN dan sudah jawab. Hari ini saya segera kirim (kontra memori) ke PN dan MA. Tetap kirim kok, nggak ada masalah,” kata jaksa Wahyu.

Namun kuasa hukum Nurhadi, Salawati Taher, menilai ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ada unsur kesengajaan. Sebab AJI Surabaya dan kliennya sudah berupaya melakukan audiensi untuk mengingatkan jaksa untuk membuat dan mengirim kontra memori kasasi. Saat itu, AJI Surabaya dan Nurhadi ditemui Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman dan jaksa Wahyu Hidayatullah di lobi gedung Kejati Jatim.

Jaksa Wahyu berdalih pihaknya tidak mengajukan kasasi karena putusan pidananya tidak menjadi obyek kasasi. Meskipun jaksa tidak mengajukan kasasi, jaksa

[21] https://aji.or.id/berita-aji/kejaksaan-tinggi-minta-maaf-atas-keteledoran-sampaikan-kontra-memori-kasasi

berkewajiban membuat dan mengirim kontra memori kasasi setelah menerima memori kasasi.

“Dalam hal ini menurut hemat kami, kalau menjalankan tugas profesinya sehari-hari, dengan informasi pernyataan kasasi terdakwa tanggal 7 Juni 2022, JPU pasti sudah bisa menghitung kapan memori kasasi dan kapan waktu kontra memori kasasi berpatokan dari tanggal 7 Juni 2022. Seharusnya jaksa sudah bisa memperkirakan jangka waktu dalam 14 hari akan ada relaas memori kasasi ke dia,” tegas Salawati.

Sesuai peraturan perundangan, sudah tertulis jelas bahwa kontra memori kasasi wajib dikirim maksimal 14 hari setelah relaas memori kasasi dikirimkan. Merujuk pada SIPP PN Surabaya, terdakwa tercatat telah mengajukan kasasi sejak 14 Juni 2022 dan diterima oleh PN Surabaya pada 21 Juni. Kemudian, pada 28 Juni 2022, memori kasasi dikirim kepada JPU. Sayangnya, berkas kasasi dikirimkan ke MA pada 4 Juli 2022 tanpa kontra memori kasasi dari jaksa.

AJI Surabaya menyayangkan dan tidak percaya pada pernyataan JPU yang menyebut bahwa pengiriman kontra memori kasasi tidak dibatasi waktu. Ayat 7 pasal 248 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan; "Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi." Sedangkan ayat 1 pasal tersebut menyatakan; "Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima."

BAB XII

KEKUATAN SAHABAT PENGADILAN

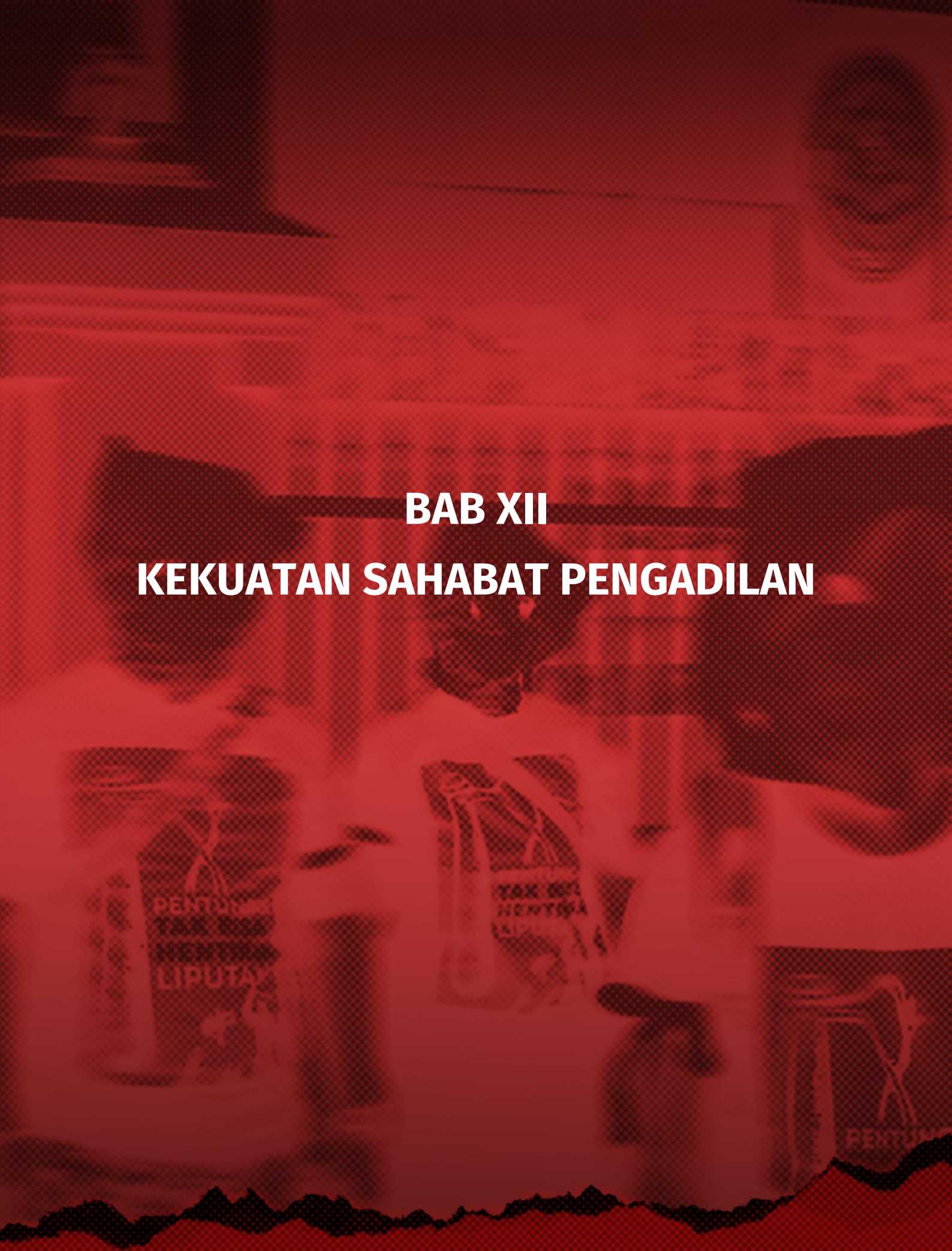

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB XII

KEKUATAN SAHABAT PENGADILAN

"Aku lihat dari kasus Hadi ini, akhirnya teman-teman jurnalis ini juga bisa support satu sama lain, terus juga kerja sama untuk advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis itu aku melihatnya tim-tim advokasinya ini solid banget gitu lho." _Nisa, istri Nurhadi.

***

Solidaritas yang mengalir ke jurnalis Nurhadi menemukan banyak jalan. Amicus curiae adalah salah satu cara yang juga dilakukan kawan-kawan yang mendukung Nurhadi demi memastikan pelaku kekerasan mendapat hukuman maksimal. Belasan AJI Kota mengirimkan amicus curiae ke Mahkamah Agung (MA) saat kasus ini naik ke tingkat kasasi. AJI Kota itu antara lain AJI Surakarta, AJI Bandung, AJI Jakarta, AJI Jayapura, AJI Semarang, AJI Bandar Lampung, AJI Gorontalo, AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Jambi, AJI Palu, AJI Palembang, AJI Banda Aceh, AJI Bireuen, AJI Ambon, AJI Yogyakarta, dan AJI Jember.

Selain itu, terdapat organisasi lain yang juga mengirimkan amicus curiae seperti LBH Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Human Rights Working Group (HRWG).

Amicus curiae merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin. Artinya, *friend of the court* atau sahabat pengadilan.[22] Bila diterjemahkan secara bebas, dapat didefinisikan sebagai seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam gugatan tetapi mengajukan permohonan ke pengadilan atau diminta oleh pengadilan untuk memberikan pernyataan atau keterangan karena orang tersebut memiliki kepentingan yang kuat dalam pokok perkara.

Dalam kurun setidaknya 15 tahun terakhir, praktik amicus curiae cukup banyak ditemukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum

[22] https://www.hukumonline.com/klinik/a/iamicus-curiae-i-sahabat-pengadilan--ini-dasar-hukum-dan-eksistensinya-di-indonesia-lt4d42718991ad6/

Masyarakat (LBHM) misalnya, beberapa tahun terakhir telah mengajukan lima amicus brief.[23]

Pengajuan amicus curiae pertama kali terjadi pada kasus Peninjauan Kembali gugatan perdata mantan Presiden Soeharto vs Majalah Time pada 2008. Pada perkara tersebut, sejumlah organisasi pers baik nasional maupun internasional mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Agung dan menyerahkan pendapatnya.

Dalam perkara penganiayaan yang dialami jurnalis Nurhadi, LBH Pers mengirimkan amicus curiae untuk perkara bernomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby ke Pengadilan Negeri Surabaya pada November 2021.[24] Amicus curiae 24 halaman itu mengurai argumentasi dan bukti-bukti yang penting menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim guna memastikan tercapai keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai ketentuan hukum.

"Hasil visum membuktikan unsur-unsur kekerasan dan penganiayaan yang dialami Nurhadi, sehingga keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 355 KUHP telah terpenuhi," tulis salah satu poin dalam Amicus Curiae setelah memaparkan hasil visum kekerasan yang dialami Nurhadi.[25]

Kekerasan, intimidasi, penyekapan yang menyasar Nurhadi seharusnya tidak dipandang sebagai tindak pidana penganiayaan belaka, melainkan juga bentuk upaya menghambat dan menghalangi kerja-kerja jurnalistik. Kebebasan pers menjadi elemen penting dalam sebuah negara demokrasi, mengingat salah satu perannya sebagai kontrol sosial. Itu mengapa segala bentuk penghalang-halangan kerja-kerja jurnalistik harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

---

[23] Arsil. (2022). Kertas Kerja Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta. LBHM, Yayasan Tifa.

[24] https://lbhpers.org/2021/11/03/siaran-pers-lbh-pers-kirimkan-amicus-curiae-untuk-perkara-kekerasan-kepada-nurhadi-jurnalis-tempo/

[25] LBH Pers. (2021). Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby Atas nama Terdakwa Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi, SH.

Dokumentasi: Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Dan menurut LBH Pers, kasus kekerasan dengan terdakwa yang merupakan personel kepolisian ini juga harus dilihat sebagai urgensi percepatan reformasi di tubuh Kepolisian RI. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini juga diminta untuk berhati-hati, dengan mempertimbangkan segala informasi yang terungkap dan disampaikan dalam persidangan.

Amicus curiae juga dilayangkan Pewarta Foto Indonesia (PFI) kepada Mahkamah Agung pada 22 Agustus 2022. Berkas sahabat pengadilan itu dikirimkan ketika dua polisi terdakwa penganiayaan jurnalis Nurhadi menempuh kasasi.

“Bahwa tindakan kekerasan, intimidasi, pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, pelarangan berita dan penyekapan yang dialami Nurhadi tidak hanya membuat Nurhadi menjadi trauma dan merasa takut, tapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut ke publik dan insan pers untuk menyampaikan kebenaran ke depannya,” tulis PFI dalam surat bertanda tangan Ketua Umum, Reno Esnir.[26]

“Untuk itu, kami Pewarta Foto Indonesia menuntut terdakwa perlu dihukum seadil-adilnya agar peristiwa yang sama tidak terjadi ke depannya dan kebebasan pers ke

[26] https://pewartafotoindonesia.or.id/2022/08/24/headline/pfi-ajukan-amicus-curiae-kasus-nurhadi/

depannya tidak terganggu oleh tindakan-tindakan seperti ini." lanjut pernyataan tersebut.

Sepanjang 2,5 tahun menemani proses hukum kasus kekerasan yang dialami Nurhadi, Salawati Taher, anggota tim kuasa hukum yang juga tergabung dalam Aliansi Anti-Kekerasan terhadap Jurnalis, menilai perlu ada pembiasaan praktik amicus curiae sebagai salah satu bentuk dukungan.

"Meskipun hakim tidak wajib mempertimbangkan, bagi saya amicus curiae perlu dibudayakan. Perlu ada bentuk-bentuk solidaritas seperti itu. Biar penegakan hukum kita juga bisa tahu, kalau ada amicus curiae itu. Dan juga biar tahu bahwa, ada juga pengawasan loh dari luar," papar Salawati melalui wawancara telepon pada pengujung September 2024.

Salawati mengungkapkan, sebab ada kalanya dalam kasus-kasus tertentu, hakim menjadikan amicus curiae ini sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara. Praktik ini sekaligus bisa melatih dan menguji perspektif hakim ketika memutus perkara pelanggaran pers.

"Jadi memang tidak wajib dipertimbangkan, tapi alangkah lebih baiknya harus didengar lah suara-suara dari sahabat pengadilan. Karena kan pasti mereka ini punya legal standing saat mengajukan."

Dalam kasus proses hukum yang melibatkan jurnalis, amicus curiae baru-baru ini digunakan pada perkara serangan digital terhadap jurnalis Narasi.tv, Muhammad Akbar Wijaya pada 2023.[27]

Sebelumnya pada 2021, praktik amicus curiae dilakukan dalam kasus kriminalisasi yang menimpa jurnalis beritanews.com, Muhammad Asrul. Saat itu Institute Crime of Justice Reformation melayangkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Palopo.[28] Asrul diperiksa di PN Palopo lantaran menuliskan berita berjudul "Putra Mahkota Palopo diduga "dalang" Korupsi PLTMH dan keripik Zero Rp 11 Miliar".

---

[27] https://lbhpers.org/2023/11/10/amicus-curiae-perkara-344-pdt-g-2023-pn-jkt-sel-serangan-digital-ancaman-bagi-pers-dan-demokrasi/

[28] https://icjr.or.id/icjr-kirimkan-amicus-curiae-untuk-kasus-m-asrul-jurnalis-yang-dikriminalisasi-di-pengadilan-negeri-palopo/

BAB XIII

MAHKAMAH AGUNG KUATKAN PUTUSAN-PUTUSAN BANDING

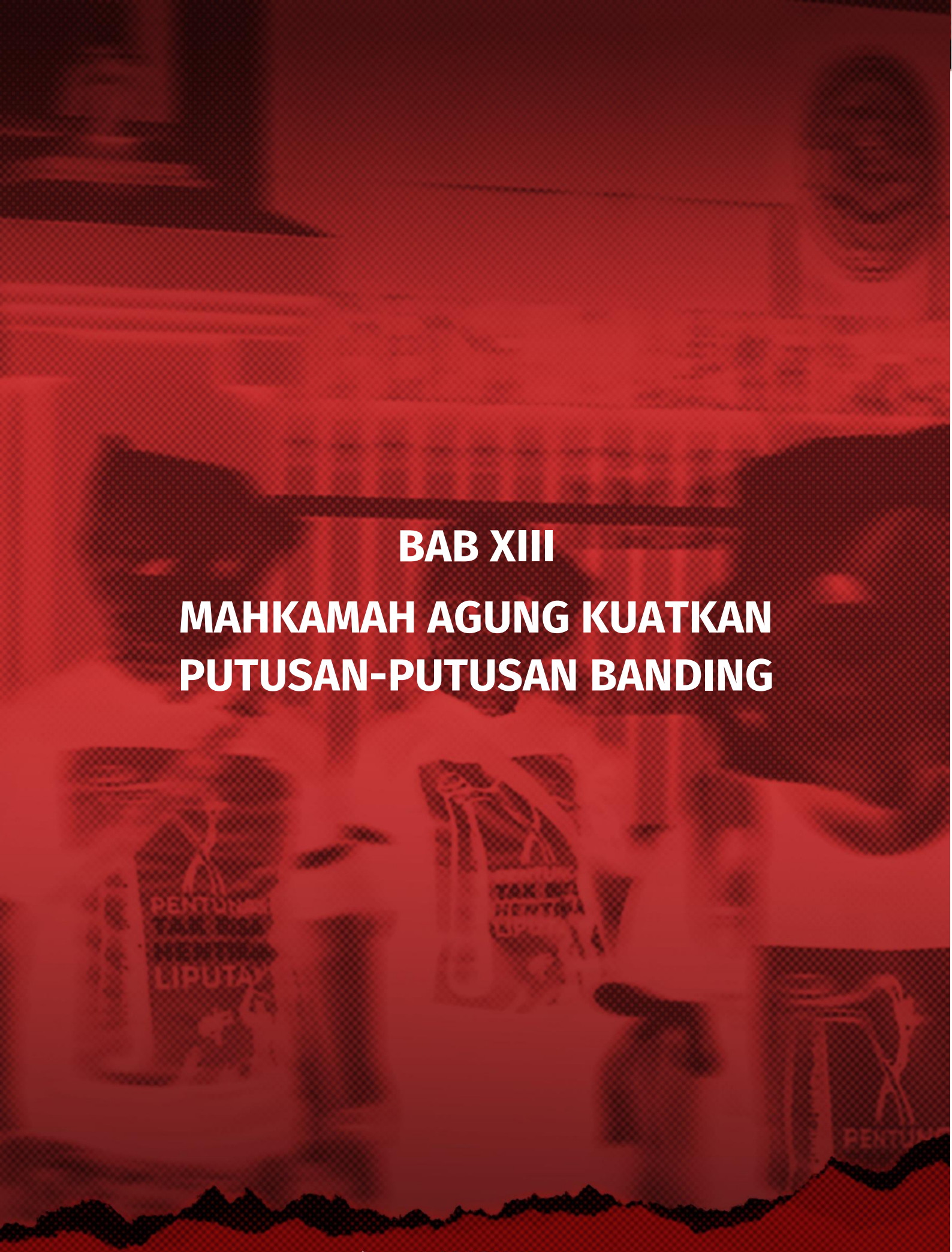

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB XIII

MAHKAMAH AGUNG KUATKAN PUTUSAN-PUTUSAN BANDING

Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi Purwanto dan Firman pada 16 November 2022. Putusan ini menguatkan putusan di tingkat banding yakni vonis 8 bulan penjara dan membayar restitusi. Namun, keduanya baru menjalani masa hukuman di Rutan Polda Jatim pada 5 Juni 2023 dan membayar restitusi pada 4 Oktober 2023.

***

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 16 November 2022, permohonan kasasi dari dua terdakwa, Purwanto dan M. Firman Subkhi, ditolak. Sehingga Putusan MA ini memperkuat putusan tingkat banding yang menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pers secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan.

Keduanya juga dihukum membayar restitusi sebesar Rp13.819.000 kepada Nurhadi, dan Rp21.650.000 kepada rekan Nurhadi berinisial F yang turut menjadi korban.

Namun enam bulan sejak putusan kasasi tersebut, Purwanto dan Firman sebagai terpidana tak kunjung dieksekusi. Bahkan, kedua polisi itu masih aktif berdinas sebagai anggota Polri.

Menyikapi hal itu, AJI mendorong agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut segera melaksanakan eksekusi terhadap dua terpidana serta memastikan keduanya membayarkan restitusi seperti telah disampaikan dalam putusan di pengadilan.

Menurutnya, eksekusi tersebut penting segera dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta untuk menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menegakkan hukum dan keadilan. AJI juga meminta Kapolda Jatim untuk turut mendukung penegakan hukum terhadap kedua anggotanya tersebut.

Keluarga Terpidana Bayar Restitusi

Rabu (4 Oktober 2023), keluarga dua anggota Polri yang jadi terpidana dalam perkara pelanggaran hukum pers dan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, membayarkan uang restitusi seperti putusan hakim. Pembayaran uang restitusi itu digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam penyerahan uang restitusi tersebut, Nurhadi didampingi oleh sejumlah petugas dari LPSK, serta ketua AJI Surabaya, Eben Haezer yang mewakili Aliansi-Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis.

Dalam perkara ini, sebelumnya majelis hakim di PN Surabaya telah memerintahkan dua terpidana untuk membayarkan restitusi sebesar Rp13.819.000 untuk Nurhadi, serta Rp21.650.000 untuk rekan Nurhadi berinisial F yang turut menjadi korban. Putusan terkait restitusi ini tetap dipertahankan hingga pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Sedangkan terkait hukuman pidana yang harus dilakoni kedua pelaku, Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis 10 bulan untuk dua pelaku. Sedangkan di pengadilan tingkat banding vonis itu berkurang menjadi 8 bulan. Putusan ini diperkuat Mahkamah Agung. Dengan demikian, vonis itu memiliki kekuatan hukum tetap sejak 16 November 2022. Namun keduanya baru dieksekusi pada 5 Juni 2023. Mereka lalu menjalani masa hukuman di rutan Polda Jatim.

Salawati, kuasa hukum Nurhadi dari LBH Lentera mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran restitusi (ganti kerugian) kepada Nurhadi dan F, selain merupakan putusan Majelis Hakim PN Surabaya, juga menjadi hak yang memang diatur dalam proses penegakan hukum.

Turut menambahkan, Fatkhul Khoir, kuasa hukum Nurhadi dari KontraS Surabaya, pelaksanaan restitusi ini terbilang lamban. Sama halnya dengan proses eksekusi hukuman badan terhadap terpidana.

“Catatan kami juga, ada yang menurut kami tidak prosedural, yaitu penarikan penempatan terpidana dari rutan Medaeng ke Rutan Mapolda,” timpalnya.

Sedangkan ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mengatakan, meski ada sejumlah catatan dalam perjalanan perkara ini, namun pihaknya tetap mengapresiasi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejati Jatim, hingga penyidik Polda Jatim yang terlibat dalam penyelesaian perkara ini.

Dia mengatakan, pembayaran restitusi ini bisa dibilang sebagai garis finish dari perjalanan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi yang berlangsung sekitar 2,5 tahun.

Terlepas dari adanya beberapa catatan yang bisa jadi pembelajaran untuk advokasi kasus kekerasan jurnalis lainnya, namun dia menilai advokasi ini telah berjalan maksimal. Sebab, dalam perkara ini, untuk pertama kalinya ada aparat penegak hukum kepolisian yang divonis bersalah dan dieksekusi karena melakukan pelanggaran pers.

Pelaku Lain Belum Diadili

Firman Subkhi dan Purwanto telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena menganiaya Nurhadi saat melakukan kerja jurnalistik. Status hukum kedua polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur itu telah berkekuatan hukum tetap, terpidana kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi.

Namun, penegak hukum masih memiliki “utang” untuk mengusut pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk mengusut otak dari penganiayaan Nurhadi. Selain Firman dan Purwan, ada sejumlah orang yang turut terlibat dalam kasus itu.

Sebagaimana ditunjukkan dalam rekonstruksi kejadian di gedung Graha Samudra Bumimoro yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim pada Rabu (19 Mei 2021). Di sana diperagakan sebanyak 45 adegan, dimulai ketika Nurhadi datang hingga dia dipaksa keluar ruangan, kemudian diinterogasi dan dianiaya di belakang musala.

Dalam rekonstruksi itu juga ada adegan yang menunjukkan munculnya seorang perempuan berusia 20-25 tahun. Perempuan itu mengambil ponsel Nurhadi ketika

Nurhadi dipiting oleh dua orang akibat provokasi dari seorang perempuan lain yang menyebut Tempo selalu menulis informasi yang jelek.

Salawati, kuasa hukum Nurhadi yang juga hadir dalam rekonstruksi mengatakan bahwa dalam rekonstruksi tersebut korban maupun saksi menyebutkan peran serta beberapa orang lain yang juga terlibat.

Selain itu, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa Firman dan Purwanto melakukan tindakan kekerasan itu atas perintah atasannya yang merujuk ke Kombes Pol Ahmad Yani, mantan karo Perencanaan Polda Jatim. Ahmad Yani merupakan besan Angin Prayitno Aji, bekas Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu yang saat kejadian ada di acara resepsi pernikahan di Gedung Samudra Bumimoro tersebut. Ahmad Yani tidak pernah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

BAB XIV

BUKAN PERKARA TEMPO & AJI, MELAINKAN KEMERDEKAAN PERS

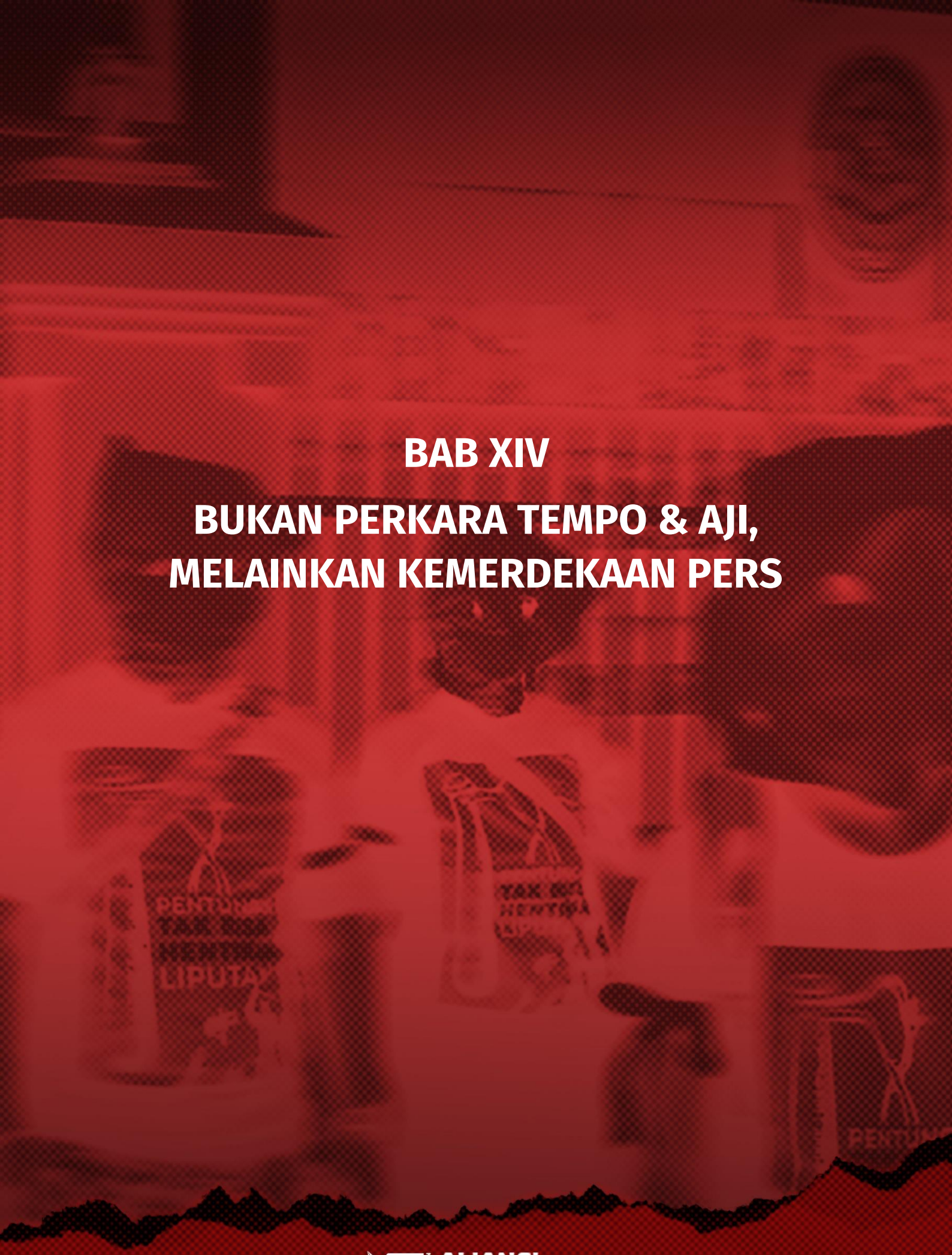

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB XIV

BUKAN PERKARA TEMPO & AJI, MELAINKAN KEMERDEKAAN PERS

Ini adalah pertama kalinya kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku polisi sampai ke meja hijau dan divonis. Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan tren dari tahun ke tahun memperlihatkan polisi menjadi pelaku terbanyak kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Pada sebuah aksi solidaritas, Sasmito yang saat advokasi ini berlangsung menjabat Ketua Umum AJI Indonesia, menyinggung bahwa sedikitnya ada 54 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku anggota polisi.[29] Sebanyak tiga kasus di antaranya terjadi di Jakarta dan sudah dilaporkan ke kepolisian. Tapi pelakunya tidak pernah diadili.

Itu mengapa, pengusutan kekerasan terhadap Nurhadi menjadi momentum penting bagi penegakan kebebasan pers di Indonesia.

“Masih ada pelaku lain (kasus kekerasan terhadap Nurhadi) yang sampai saat ini belum ditangkap. Padahal dalam persidangan, terdakwa sudah mengatakan bahwa mereka juga bertindak atas perintah dari orang lain,” kata Sasmito pada Desember 2021, dalam sebuah aksi di depan Mapolda Jatim, menjelang sidang pembacaan tuntutan perkara.

Setelah melalui berbagai tahapan hukum, pada akhirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 16 November 2022 memperkuat putusan tingkat banding yang menyatakan kedua polisi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pers secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing delapan bulan.

Kedua polisi terdakwa juga dihukum membayar restitusi sebesar Rp13.819.000 kepada Nurhadi dan Rp21.650.000 kepada rekan Nurhadi berinisial F yang turut menjadi korban.

---

[29] Sumber: https://aji.or.id/informasi/aji-desak-jaksa-ajukan-tuntutan-maksimal-ke-pelaku-penganiayaan-jurnalis-nurhadi

Perkara ini menurut Salawati Taher, anggota tim kuasa hukum Nurhadi sekaligus bagian Aliansi Anti-Kekerasan terhadap Jurnalis, adalah tonggak advokasi pers. Kasus ini menjadi pintu masuk atau yurisprudensi bagi proses hukum kasus kekerasan jurnalis yang pelakunya adalah anggota polisi.

“Kita tidak mau ada perkara kekerasan terhadap jurnalis lain lah ya. Tapi kalau terjadi di masa depan, paling tidak kita sudah punya acuan bahwa pernah kok ditegakkan delik pers dengan yurisprudensi ini, ungkap Salawati melalui wawancara telepon pada pengujung September 2024.

Sehingga dengan begitu, lanjut Sala yang sudah bertahun mendampingi beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis, penegak hukum juga lebih melek dan memahami ihwal pengenaan delik pers.

“Dengan adanya putusan perkara Nurhadi paling tidak ada salah satu penyokong, walaupun tidak besar, pasti ada impact-nya untuk kebebasan pers,” terang Sala.

Anggota kuasa hukum yang juga tergabung Aliansi Anti-Kekerasan terhadap Jurnalis, Fathkul Khoir pada kesempatan berbeda juga mengutarakan bahwa perkara Nurhadi ini menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum. Selama ini, kasus kekerasan jurnalis jarang tertangani hingga vonis hukuman. Bahkan langkah restitusi.

“Ini menjadi satu-satunya perkara kekerasan jurnalis yang penanganannya sampai tahap kasasi, hingga dua pelaku dikenai restitusi. Ini kemenangan kecil meskipun kami tentu belum puas,” kata Fatkhul Khoir dalam konferensi pers di Surabaya pada 24 September 2023.[30]

Refleksi Salawati, dari kasus ini pula kita diingatkan bahwa penegakan kode etik dan profesionalisme jurnalis adalah langkah awal membentengi diri dari kasus kekerasan. Jurnalis, juga perusahaan media penting untuk memastikan kelengkapan administrasi setiap kali melakukan kerja-kerja peliputan.

[30] Sumber: https://malangposcomedia.id/restitusi-kasus-nurhadi-jadi-kemenangan-kecil-penegakan-hukum/

“Dari awal, kerapian kerorganisasian teman-teman di organisasi profesi, terus kerapian administratif redaksi; misalkan surat tugas walaupun by WhatsApp, semacam laporan ke redaktur yang menugaskan. Itu penting. Bahwa kamu benar memang melakukan kerja pers. Perapian, hal-hal administratif ini harus mulai menjadi budaya untuk kita menghadapi apapun dalam perjuangan kebebasan pers,” papar Salawati yang bertahun menjadi advokat pendamping jurnalis.

Advokasi kasus Nurhadi, sebagaimana harapan banyak orang yang hari demi hari mengawal, bukan sekadar perkara wartawan Tempo ataupun jurnalis anggota AJI, melainkan soal memastikan kebebasan pers. Soal memastikan bahwa penegakan hukum atas setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Soal memastikan pelakunya ditangkap, dihukum dan, diadili. Soal memastikan bahwa tak ada lagi jurnalis-jurnalis lain yang menjadi korban kebrutalan aparat.

“Perjuangan ini bukan perkara saya saja. Tapi bisa menjadi yurisprudensi. Waktu itu saya dikuatkan teman-teman, begitu. Ini bisa jadi yurisprudensi, kalau misalnya ada kejadian serupa. Itu sih yang menguatkan,” ungkap Nurhadi pada pertengahan Agustus 2024 ketika mengingat hal-hal yang membuatnya bertahan dalam perjalanan dua setengah tahun advokasi.

Advokasi kasus ini juga menjadi titik mula untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel. Sehingga kelak, tak satupun pelaku kekerasan hingga otak di balik kejahatan terhadap jurnalis yang bisa melenggang dari proses hukum.

“Ini satu pijakan awal, *milestone* kita bahwa gerakan ini, Aliansi Anti-Kekerasan terhadap Jurnalis ini berhasil mengadvokasi satu perkara. Dan yang paling top itu kan menggunakan delik pers. Meskipun kita perlu kuatkan ke depan, bahwa tidak hanya delik pers, tapi bisa diikutkan dengan pasal berlapis lainnya,” jelas Salawati dalam wawancara pada pengujung September 2024.

BAB XV

ADILI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KAWAN-KAWAN KAMI!

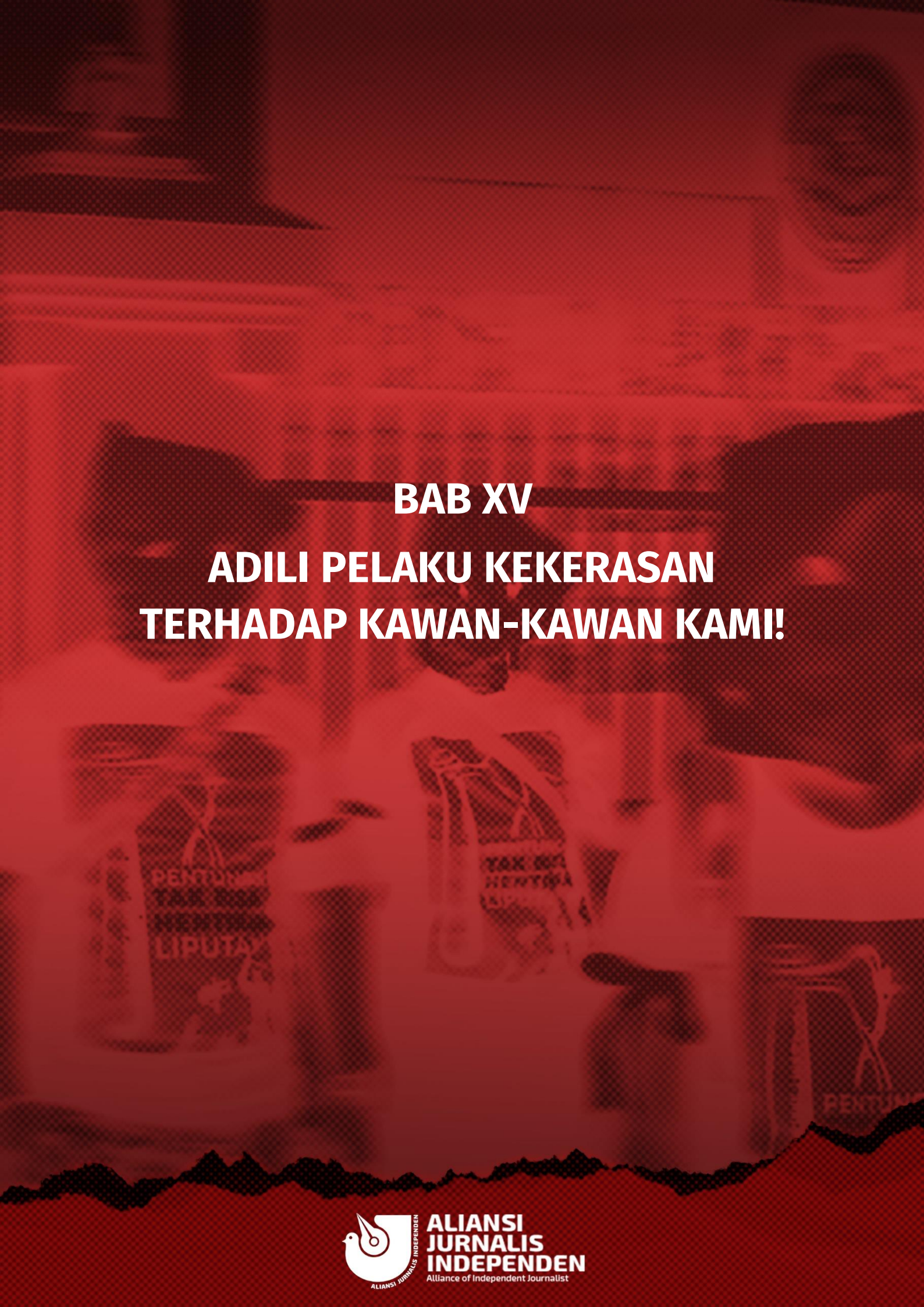

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

BAB XV

ADILI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KAWAN-KAWAN KAMI!

Meski mendapat perlindungan Undang-Undang Pers sejak 1999, kerja-kerja jurnalis masih dalam bayang-bayang pelbagai bentuk kekerasan. Kami dihalang-halangi meliput, diteror dan diintimidasi, diperlakukan secara buruk, alat kerja kami dirusak, ditarget serangan digital, dikriminalisasi dan deret jenis kekerasan lain.

***

"Berharap, kekerasan yang terjadi pada jurnalis itu berakhir di kasus saya. Dan polisi, aparat tidak lagi punya impunitas ketika melakukan kekerasan terhadap jurnalis."[31]

Itu kali pertama jurnalis Nurhadi bicara ke publik, selepas kekerasan yang dialaminya. Hari itu Minggu, 18 April 2021. Tiga pekan setelah sekitar dua jam penyekapan dan penganiayaan oleh belasan orang di salah satu ruangan di Hotel Arcadia.

"Istri awalnya *fine fine* aja. Karena dua tahun lalu pernah mengalami (kekerasan) hampir serupa, meski yang sekarang kejadian. Tapi tiga, empat hari kemudian istri secara psikologis terpengaruh: gimana proses persidangan nanti, dan lain sebagainya, ini kan yang dihadapi polisi," lanjut Nurhadi dalam rekaman video pernyataan kesaksian.

Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari tahun ke tahun menemukan bahwa polisi menjadi pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis. Secara umum data menunjukkan aktor kekerasan memang didominasi aktor negara mulai dari aparatur pemerintah, polisi, TNI dan, jaksa. Yang melulu jadi pelaku paling banyak, adalah polisi.

[31] Sumber: Konferensi Pers Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi di kanal YouTube AJI Indonesia diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=SbKHJ14KkGQ&t=1s

Dokumentasi: Aliansi Jurnalis Independen

Data AJI sepanjang lima tahun terakhir periode 2019-2023 mendokumentasikan sedikitnya 330 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jenis kekerasan pun beragam di antaranya ancaman, teror dan intimidasi, kekerasan fisik, intimidasi pejabat publik, perusakan alat kerja, penghapusan data dan hasil liputan, kriminalisasi, pelarangan liputan, kekerasan seksual, serangan digital, dan lainnya.

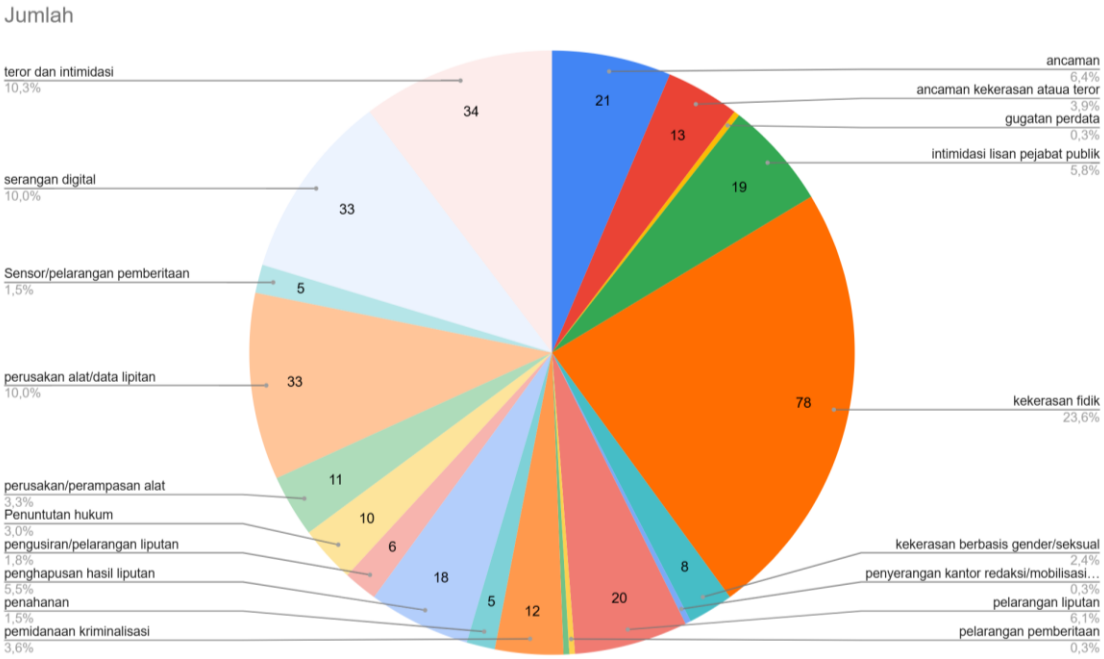

Sumber: Diolah dari data yang diakses melalui laman advokasi.aji.or.id

Dari pelbagai jenis kekerasan, pelakunya beragam mulai dari orang yang tidak dikenal, warga, akademisi, ormas, partai politik, perusahaan hingga, aktor-aktor negara. Data lima tahun terakhir menunjukkan kekerasan tertinggi dilakukan oleh polisi yakni 130 pelaku. Angka ini jumlahnya menonjol bila dibandingkan pelaku dari kategori lain.

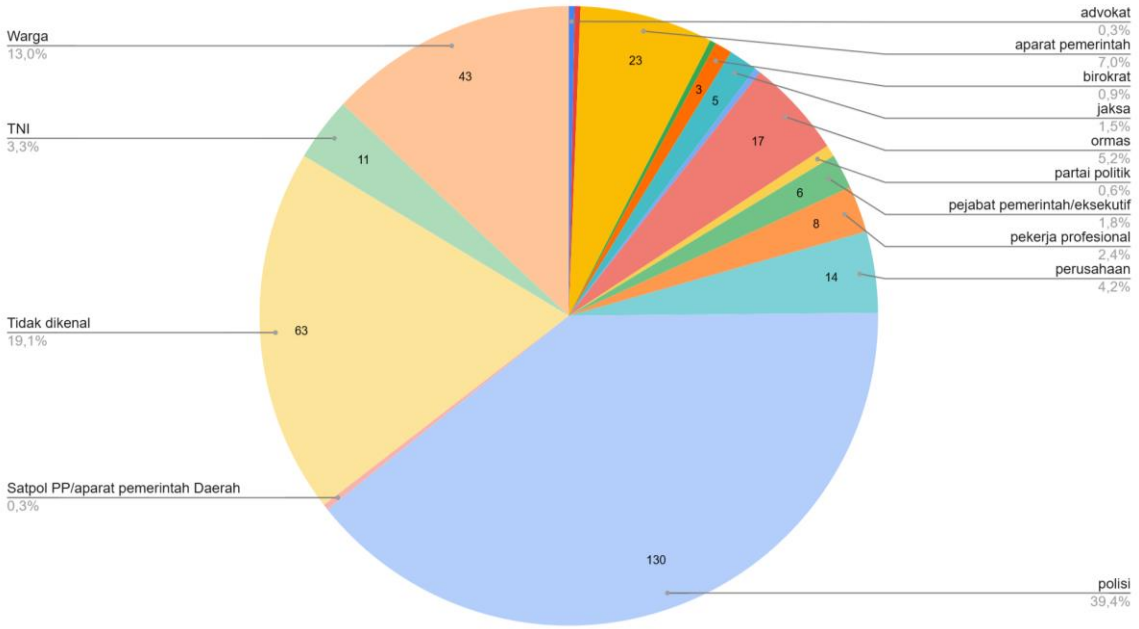

Sumber: Diolah dari data yang diakses melalui laman advokasi.aji.or.id

Tren kekerasan dari tahun ke tahun pun tak banyak bergeser.[32] Temuan pada 2023 misalnya, kecenderungannya hampir serupa jika dibandingkan 2022 di mana kekerasan fisik dan perusakan alat kerja serta serangan digital menempati posisi pertama dan kedua.

Adapun dari aspek kategori liputan untuk catatan 2023 saja, kekerasan tertinggi terjadi pada jurnalis atau media yang melaporkan isu-isu terkait akuntabilitas dan korupsi, diikuti isu sosial dan kriminalitas, serta isu lingkungan dan konflik agraria.

Pada kasus kekerasan terhadap Nurhadi, ia tengah ditugaskan untuk meliput dugaan korupsi yang menjerat Angin Prayitno Aji, saat itu selaku Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dalam kejadian tersebut,

[32] Sumber: Laporan Situasi Kebebasan Pers Aliansi Jurnalis Independen 2023

kekerasan yang dialami Nurhadi berlapis. Ia bukan saja dipukul, belasan orang mengeroyok, menganiaya secara bergantian, merampas dan merusak alat kerjanya.

“Jadi waktu itu, ada yang masuk, menganiaya, menampar, menginjak, dan lain sebagainya, terus dia keluar. Ada yang masuk lagi, nanti keluar, masuk lagi,” ungkap Nurhadi pada pertengahan Agustus 2024, mengingat dan menceritakan ulang soal belasan orang yang bergantian menganiayanya.

Dalam sebuah kesaksian pada persidangan September 2021[33], terungkap bahwa kepala Nurhadi sempat dibungkus menggunakan kantong kresek merah. Menurut Nurhadi, pelaku berusaha meneror mentalnya. Pelaku juga menaruh gulungan kabel di kaki Nurhadi seraya menakut-nakuti akan disetrum.

Beberapa nama lain, diluar dari dua polisi yang divonis pidana yang diduga terlibat muncul pada persidangan. Salah satunya kerabat Angin Prayitno AJI yang bernama Agung Budi Wibowo.

“Agung mengancam saya, dia mengatakan ‘milih UGD atau kuburan’ berkali-kali,” ungkap Nurhadi.

Ada lagi. Seorang polisi bernama Heru memaksa Nurhadi memberikan alamat email beserta kata sandinya. Pelaku berupaya mengakses data-data pribadi Nurhadi.

Seorang saksi kunci berinisial F menguatkan fakta bahwa penyekapan dan penyiksaan Nurhadi dilakukan belasan orang. F adalah jurnalis yang membantu Nurhadi melakukan peliputan pada hari itu. Pada sebuah persidangan F sebagai saksi kunci membeberkan di hadapan hakim bahwa dirinya menyaksikan dengan jelas Nurhadi dianiaya oleh banyak orang.

“Nurhadi dipukul belasan orang secara bergantian, di pipi, wajah, dada, perut. Saya melihat seratus persen, yang dilakukan mereka (Firman dan Purwanto) mengintimidasi verbal dan fisik,” terang saksi berinisial F.[34]

---

[33] Sumber: https://imcnews.id/read/2021/09/29/15825/terungkap-dipersidangan-kronologi-kekerasan-yang-dialami-jurnalis-nurhadi/

[34] Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210929195903-12-701247/3-sosok-baru-penganiaya-jurnalis-tempo-diungkap-di-pengadilan

Sasmito, yang saat advokasi kasus kekerasan terhadap Nurhadi menjabat Ketua Umum AJI Indonesia, pada setiap kesempatan, berulang kali menekankan agar polisi mengusut tuntas hingga otak di balik penganiayaan. Proses hukum kasus ini, menurut dia, mestinya juga bisa jadi momen bagi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk mereformasi kepolisian.

“Karena kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini belum ada satupun yang tuntas diusut,” tegas Sasmito dalam sebuah konferensi pers pada April 2021.[35]

“Kasus (kekerasan yang dialami Nurhadi) ini harus diselesaikan dengan tuntas, semua pelakunya diadili termasuk otak pelaku. Kami tidak ingin bawahannya nanti yang dijadikan tumbal tapi pelaku utamanya justru lolos dari jerat pidana,” lanjut dia lagi.

Saksi dan bukti terang-benderang mampu mengarahkan penyidikan polisi untuk mengusut nama–nama pelaku lain.

Namun nyatanya, Firman dan Purwanto, dua polisi yang divonis pidana, hanya segelintir kecil dari belasan pelaku lain. Dua jam penyekapan dan penganiayaan yang dialami Nurhadi, yang dilakukan oleh belasan orang, berakhir pada vonis penjara ke dua polisi pelaku kekerasan. Hanya dua dari yang banyak itu.

Barangkali bagi Nurhadi, keluarga Nurhadi, tim kuasa hukum, kawan-kawan dan elemen sipil yang konsisten mendampingi proses advokasi ini, akhir dari kasus ini tak banyak memuaskan. Bahkan kelewat menjengkelkan. Karena beberapa pelaku tak ditangkap dan diadili, bahkan otak kekerasan pun dibiarkan buram.

Sebagian yang tengah berjuang dan melawan pelbagai bentuk kekerasan, seringkali kelelahan. Sebagiannya kerap merasa, apa-apa yang sudah berlarat-larat dilakukan, seperti tak ada artinya, sia-sia. Kesannya, upaya demi upaya berujung ke kekalahan demi kekalahan.

[35] Sumber: Konferensi Pers Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tempo, Nurhadi diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=SbKHJ14KkGQ&t=1s

Penggalan lirik yang ditulis Herry Sutresna atau dikenal sebagai Morgue Vanguard, barangkali pas untuk disematkan pada bab ini, termasuk dijadikan salah satu judul bab buku ini, sebagai pengingat di tengah kerja advokasi bersama yang telah dan sedang diupayakan.

Dalam sebuah wawancara, Herry Sutresna mengungkapkan, inspirasi utama larik dalam lagu "Bersemi Sekebun" ini utamanya adalah kawan dan warga yang sedang berjuang dan bertahan di titik-titik konflik, mereka yang berhadapan dengan penggusuran dan perampasan lahan.

"Kawan-kawan yang sedang membangun kolektif-kolektif, serikat-serikat, saling menguatkan di depan politik upah murah. Kawan-kawan yang membangun koperasi dan kolektif ekonomi mandiri di banyak tempat, ... dan sebagainya," terang Herry melalui wawancara dengan Consumed Magazine pada 2023.[36]

"Kami pengen bikin lagu buat kawan-kawan yang merasa bahwa hal-hal kecil yang dilakukan saat ini, di antara rentetan kekalahan-kekalahan, itu sia-sia," lanjut Herry. Dan karena itu bertahanlah sedikit lebih lama. Karena memang kekuatan warga tidak dibangun dalam semalam. Ia adalah upaya melatih solidaritas dari hari ke hari, malam ke malam. Bertahan, berjejaring, bersolidaritas dan, saling menguatkan.

Sejenis harapan yang datang dari pelan nyala sekam
Sejenis badai lahir dari rajutan bukan kepalan
Tak semua seruan harus dilantangkan
Serupa 98 di depan Kodam

Beberapa perang bukan untuk dimenangkan
Beberapa kemenangan bukan untuk dirayakan
Dan dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama
Tumbuhlah liar serupa gulma

[36] Sumber: https://consumedmagazine.com/morgue-vanguard-ini-lagu-untuk-kawan-kawan-yang-merasa-hal-hal-kecil-yang-dilakukan-di-antara-rentetan-kekalahan-itu-sia-sia/

Boleh jadi, kemenangan sedikit demi sedikit, termasuk dari kasus ini ibarat nyala sekam untuk menyulut dan menjalarkan api perlawanan lain. Agar impunitas segera berakhir. Agar tak ada lagi polisi atau pelaku kekerasan lain yang melenggang. Agar tak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis.

Sejalan dengan harapan jurnalis Nurhadi agar kejadian yang dialaminya menjadi kasus terakhir.

“Kejadian saya ini menjadi pelajaran bahwasannya, aparat atau polisi itu tidak bisa semena-mena melakukan kekerasan terhadap siapapun, warga sipil dan semuanya, jurnalis yang dilindungi UU Pers, semuanya,” ucap Nurhadi.

“Dan ini bukan perkara wartawan Tempo, bukan perkara karena ini anggota AJI, kebetulan saya anggota AJI, tapi ini perkara serius yang harus menjadi perhatian khusus. Berharap delik persnya masuk dan menjadi yurisprudensi bila terjadi kasus yang sama yang menimpa jurnalis yang lain,” ia melanjutkan harapan.

Laporan UNESCO tentang Keselamatan Jurnalis dan Bahaya Impunitas periode 2021-2022 menunjukkan tidak ada ruang aman bagi jurnalis.[37] Adapun antara 2006-2024 lebih dari 1.700 jurnalis tewas di seluruh dunia. Menurut Observatory of Killed Journalists[38], hampir 9 dari 10 kasus pembunuhan masih belum terselesaikan secara hukum.

Dalam banyak kasus ancaman kekerasan dan serangan yang menarget jurnalis, banyak di antaranya tak diselidiki dengan baik. Impunitas atau ketiadaan penghukuman bagi pelaku kejahatan berpotensi menyebabkan kekerasan berulang. Bahkan, mengakibatkan lebih banyak kekerasan, pembunuhan dan seringkali menjadi gejala memburuknya sistem hukum serta peradilan.

[37] Sumber: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-impunity-killings-journalists-remains-unacceptably-high-86

[38] Sumber: https://www.unesco.org/en/safety-journalists/observatory

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
JL. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat, 10420
Telepon : (021) 315 1214
Fax : (021) 3151 216
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www..aji.or.id